

**ANALISIS YURIDIS KETIDAKSESUAIAN DAKWAAN DAN
TUNTUTAN TERHADAP *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
PEMERKOSAAN ANAK**

TESIS



Oleh:

RIFA CAROLINA

NIM : 20302200289
Konsentrasi : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS KETIDAKSESUAIAN DAKWAAN DAN
TUNTUTAN TERHADAP *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
PEMERKOSAAN ANAK**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh:

RIFA CAROLINA

NIM : 20302200289

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**


2024

**ANALISIS YURIDIS KETIDAKSESUAIAN DAKWAAN DAN
TUNTUTAN TERHADAP *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
PEMERKOSAAN ANAK**

Oleh:


Nama : **RIFA CAROLINA**
NIM : 20302200289
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701




**ANALISIS YURIDIS KETIDAKSESUAIAN DAKWAAN DAN
TUNTUTAN TERHADAP *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN
PEMERKOSAAN ANAK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota,


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFA CAROLINA

NIM : 20302200289

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS KETIDAKSESUAIAN DAKWAAN DAN TUNTUTAN TERHADAP RATIO DECIDENDI PUTUSAN PEMERKOSAAN ANAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 06 Juni 2024

Yang menyatakan,



RIFA CAROLINA
NIM. 20302200289

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFA CAROLINA

NIM : 20302200289

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/
Tesis/ Disertasi* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS KETIDAKSESUAIAN DAKWAAN DAN TUNTUTAN TERHADAP *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN PEMERKOSAAN ANAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Juni 2024

Yang menyatakan,



RIFA CAROLINA
NIM. 20302200289

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*Tengoklah Kebenaran dalam
Melangkah Kaki di Jalan
Keadilan.*

- RM. Armaya MN. -

PERSEMBAHAN:

- Kedua orang tua penulis Bapak Leonard Siahaan dan Ibu Lamria Siamanjuntak (Alm), semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- Kapada Suamiku tercinta IPTU Donald Tambunan, S.H dan Anakku Adheline Michaella Theresia Tambunan terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS KETIDAKSESUAIAN DAKWAAN DAN TUNTUTAN TERHADAP RATIO DECIDENDI PUTUSAN PEMERKOSAAN ANAK** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku

dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Leonard Siahaan dan Ibu Lamria Siamanjuntak (Alm), semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Kepada Suamiku tercinta IPTU Donald Tambunan, S.H dan Anakku Adheline Michaella Theresia Tambunan terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang,.....2024

Peneliti



RIFA CAROLINA
NIM. 20302200289

ABSTRAK

Pengadilan Tinggi Bandung, mengabulkan banding dari jaksa, atas kasus pemerkosaan 13 santriwati (Pemerksaan Anak) yang dilakukan oleh Herry Wirawan pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru. Vonis yang diterima Herry ini lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menghukumnya dengan penjara seumur hidup, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut Herry dengan hukuman mati. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kedudukan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Ratio Decidendi yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori Pertanggungjawaban pidana dan teori keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ditemukan adanya Ketidaksesuaian surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, yaitu Jaksa Penuntut Umum tidak memuat ketentuan Pasal 81 ayat (5) dalam surat dakwaanya, namun ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan dengan memuat ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. *Ratio Decidendi* majelis hakim yang memutus perkara pidana Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg menyatakan penerapan Pasal 81 ayat (5) tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran dalam pencantuman pasal yang berbeda antara dakwaan dan tuntutan, tetapi Majelis Hakim berpendapat lebih kepada memberikan keadilan baik bagi Terdakwa maupun para korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa, serta Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*) sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kata kunci : Pemerksaan Anak, Dakwaan dan Tuntutan, *Ratio Decidendi*.

ABSTRACT

The Bandung High Court granted the prosecutor's appeal in the case of the rape of 13 female students (child rape) committed by Herry Wirawan, the owner and administrator of Pondok Tahfiz Al-Ikhlash, Manarul Huda Antapani Foundation and Madani Boarding School Cibiru. The sentence that Herry received was heavier than the decision of the Bandung District Court which sentenced him to life imprisonment, while the Public Prosecutor demanded that Herry receive the death penalty. The aim of this research is to determine and analyze the position of indictments and demand letters in the examination of criminal cases in court. To find out and analyze the Ratio Decidendi used in the Bandung District Court Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

The approach method used in this research is a normative juridical approach and the research specifications used are descriptive analysis. This research consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data were analyzed qualitatively using criminal responsibility theory and restorative justice theory.

Based on the results of the research, it was found that there was a discrepancy between the indictment and the Public Prosecutor's demand letter as stated in the Bandung District Court Decision with Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, namely that the Public Prosecutor did not contain the provisions of Article 81 paragraph (5) in the indictment, but when the Public Prosecutor submitted a letter of indictment containing the provisions of Article 81 paragraph (5) of Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection Becoming Law. Ratio Decidendi the panel of judges who decided on criminal case Number 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg stated that the application of Article 81 paragraph (5) was not intended as a form of violation in the inclusion of different articles between indictment and prosecution, but the Panel of Judges was of the opinion that it was more about providing justice for both the Defendant and the victims who have experienced suffering as a result of the Defendant's actions, and the Panel of Judges considers all aspects of a juridical, philosophical and sociological nature, so that the justice that is to be achieved, realized and accounted for in the judge's decision is justice that is oriented towards legal justice (legal justice), moral justice (moral justice), and community justice (social justice) as implied in the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Amendments to the Law on Judicial Power.

Keywords: Child Rape, Indictment and Prosecution, Ratio Decidendi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. KERANGKA KONSEPTUAL	10
1. Pengertian Surat Dakwaan.....	10
2. Pengertian Surat Tuntutan.....	11
3. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	12
4. Pengertian Putusan Hakim.....	13

5. Pengertian Anak.....	14
F. KERANGKA TEORITIS	15
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	15
2. Teori Keadilan Restoratif.....	19
G. METODE PENELITIAN	21
1. Metode Pendekatan.....	21
2. Spesifikasi Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	23
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Analisis Data.....	24
H. SISTEMATIKA ISI TESIS	24
I. JADWAL PENELITIAN	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
B. Pertanggungjawaban Pidana	35
C. Tinjauan Tentang Pemerkosaan Anak	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Kedudukan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan	56
1. Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-833/BDG/09/2021	62
2. Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk: PDM-833/BDUNG/09/2021	102

B. <i>Ratio Decidendi</i> yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG.....	117
BAB IV PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	148



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara harus menjamin hak¹ asasi warga Negara dalam konstitusi Negara, sebagai konsekuensi dari Negara kesejahteraan (*welfare state*²) yang dianut oleh Indonesia. Kesejahteraan suatu negara difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial (*social protection system*) bagi setiap orang sebagai wujud dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain. Kesejahteraan suatu negara ditujukan guna menyediakan pelayanan-pelayanan sosial (*social services*) bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sedapat mungkin berupaya untuk mengintegrasikan sistem dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

¹ Hak adalah suatu yang patut ada dan diupayakan bagi seorang individu karena tanpa itu kehidupan serta martabatnya sebagai manusia akan terancam. Hak-hak untuk hidup dan berkembang dan atas perlindungan dari berbagai perlakuan diskriminatif, eksploitatif dan bentuk-bentuk perlakuan salah yang lain adalah hak-hak dasar. Jika hak-hak ini tidak dihormati dan tidak dipenuhi, maka individu atau kelompok individu yang dilalaikan hak-haknya (anak-anak atau dewasa) tersebut akan terancam kesejahteraan fisik dan hidupnya. Hak-hak atau identitas kultural, beragama, dan mengemukakan pendapat adalah contoh-contoh dari entitlement yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas kita sebagai manusia yang mempunyai martabat, Maskun Iskandar, *Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan*, Jakarta: Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), 2000, Hal.10-11

² *Welfare state* merupakan sistem pemerintahan dimana negara bertanggung jawab besar terhadap kesejahteraan warganya. *Welfare state* ditandai dengan tingginya peran negara dalam pembangunan kesejahteraan warganya. Menurut Miftachul Huda sebagaimana tertuang dalam Barner & noble, New American Encyclopedia, *welfare state* dijalankan oleh pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial, Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hal. 73

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai amanah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³

Adapun perlindungan hak asasi terhadap anak yang terdapat di Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan menurut Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang dideklarasikan pada sidang umum PBB 26 Januari 1990 disebut bahwa :

Semua anak tanpa pengecualian apapun memiliki hak yang tercantum dalam deklarasi, tanpa perbedaan atau diskriminasi atau dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bangsa, agama, paham politik lainnya asal kebangsaan, atau asal sosial, kekayaan, kelahiran, dan status dari pribadinya atau dari keluarganya.

³Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, h. V.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlinungan Anak) telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁴

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa⁵. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Dan anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁶ Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan.

⁴ *Ibid.*, h. VIII.

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984, hlm. 25.

⁶ Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2015, hlm 81.

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.

Tindak pidana perkosaan bisa dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban (*seductive rape*) misalnya guru, dokter, teman dekat dan orang tua kandung. Para pelaku perkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan dimasa yang akan datang. Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban diatas, dimaksudkan adalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya. Orang tua yang penulis maksudkan adalah laki-laki dan wanita yang terikat kepada suatu perkawinan yang syah dan melahirkan seorang anak (wanita). Orang tua tersebut dalam prakteknya harus memberikan perlindungan dan pembinaan mental terhadap keturunannya agar si anak memiliki kepribadian yang mapan dan mampu mengembangkan ide-ide yang ada padanya secara positif dan terarah, serta mandiri dalam sikapnya. Tetapi antara harapan dan kenyataan tidaklah selalu sama, sebab ternyata ada orang tua kandung yang melepaskan tanggung jawab pendidikan anaknya malah lebih jauh lagi telah menjerumuskan kehidupan masa depan anaknya dengan jalan melakukan tindak pidana perkosaan. Tindakan perkosaan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan perkosaan tersebut telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁷

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana perkosaan khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tindak pidana perkosaan yang dialami oleh korban terutama yang masih di bawah umur tidak semuanya dilaporkan oleh korban ke aparat penegak hukum. Alasan-alasan kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan

⁷ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 106.

keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman dari pelaku⁸.

Korban perkosaan khususnya yang dialami oleh anak dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS); (3) kehamilan tidak dikehendaki.⁹ Perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara social maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual¹⁰.

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Anak dibawah umur yang dimaksud di sini adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau yang berusia di bawah 18 tahun menurut undang-undang

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007, hlm. 53

⁹ Haryanto. Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997, hlm. 13

¹⁰ Koesnadi. Seksualitas dan Alat Kontrasepsi. Surabaya: Usaha Nasional, 2001, hlm. 38

perlindungan anak. Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

Pada tahun 2021, masyarakat Indonesia sempat digemparkan dengan sebuah berita hukum dan kriminal dari wilayah Bandung Jawa Barat, pasalnya di wilayah tersebut telah dilakukan penangkapan terhadap seorang pimpinan sekaligus guru di salah satu pondok pesantren yang ada di Bandung, hal tersebut dilakukan dikarenakan Herry Wirawan pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani dan Madani Boarding School Cibiru dituduh telah melakukan pemerkosaan terhadap anak-anak di bawah umur. Kasus tersebut mencuat ke publik pada tahun 2023, setelah permohonan Kasasi Herry Wirawan ditolak oleh Mahkamah Agung, dan yang bersangkutan tetap dijatuhi Pidana Mati sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung.

Pada 4 April 2022, Herry Wirawan mendapat vonis hukuman mati dari hakim Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengabulkan banding dari jaksa, atas kasus pemerkosaan 13 santriwati. Herry juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian atau restitusi. Vonis yang diterima Herry ini lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menghukumnya dengan penjara seumur hidup pada Februari lalu. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut Herry

dengan hukuman mati. Jaksa lalu mengajukan banding atas vonis hukuman seumur hidup itu ke Pengadilan Tinggi Bandung¹¹.

Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan Vonis penjara seumur hidup terhadap Herry Wirawan dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, sedangkan Vonis hukuman Mati terhadap Herry Wirawan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG, selanjutnya Herry Wirawan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, namun permohonan kasasi yang diajukan oleh Herry Wirawan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 5642 K/PID.SUS/2022. Atas penolakan tersebut Herry Wirawan tetap dijatuhi pidana Mati.

Mencermati uraian tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hal tersebut tentu saja memberikan pengaruh terhadap *Ratio decidendi* atau pertimbangan hakim.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan?

¹¹ Ayomi Amindoni, Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati tetap dihukum mati usai kasasi ditolak MA (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>) diunduh pada 5 Juni 2023.

2. Bagaimanakah *Ratio Decidendi* yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG?

C. TUJUAN PENELITIAN

Merujuk pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kedudukan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan;
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis *Ratio Decidendi* yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terkait Kedudukan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan serta Pengaruhnya dalam penerapan *Ratio Decidendi* Hakim.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Advokat, Hakim dan Kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap suatu permasalahan yang ditangani khususnya terkait Pemeriksaan surat Dakwaan dan Surat Tuntutan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim hanya akan memeriksa dan mempertimbangkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dapat dikatakan keberadaan surat dakwaan sangat penting dalam proses perkara pidana. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE.004/J.A./11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan:

- a. Bagi pengadilan/Hakim surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Dalam membuat surat dakwaan haruslah cermat dan berhati-hati mengingat bahwa surat tersebut adalah dasar dari pemeriksaan perkara dipersidangan. Hal ini berarti surat dakwaan tersebut harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tindak pidana yang sungguh-sungguh dilakukan dan bagaimana dilakukannya bertautan

dengan rumusan delik Undang-Undang pidana dimana tercantum larangan atas tindak pidana itu.

2. Pengertian Surat Tuntutan

Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam buku “Peristilahan hukum dalam praktek” (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985) memuat kata “Requisitoir” yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup¹².

Penuntut umum akan berusaha membuktikan bahwa dakwaannya telah terbukti melalui keterangan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan juga dengan bukti diam seperti jejak kaki atau tangan dan benda-benda yang menjadi barang bukti. Pada ujung tuntutan yang biasa disebut *requisitoir* penuntut umum tersebut, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tidak disebutkan dalam undang-undang. Jadi, hanya berdasarkan kebiasaan misalnya terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, sopan, mengaku bersalah dan sangat menyesal, begitu pula keadaan belum cukup umur dipandang sebagai hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan hal-hal yang memberatkan pidana seperti residivis, gabungan delik, dilakukan dengan

¹² Prapto Soepardi. Surat Dakwaan. Surabaya: Usaha Nasional. 1991. h, 12.

berencana. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan¹³.

3. Pengertian *Ratio Decidendi*

Pertimbangan hakim atau dengan kata lain *ratio decidendi* merupakan keputusan Majelis Hakim yang berlandaskan kenyataan materiil. Fakta materiil tersebut digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum yang sesuai untuk digunakan pada kasus tersebut.¹⁴

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim terdapat dalam bagian tertentu di suatu putusan yang mana hakim diminta untuk menguraikan pertimbangan atau alasannya dalam memutus perkara yaitu *ratio decidendi*-nya. Poin *ratio decidendi* dapat dilihat pada bagian konsideran/menimbang pada pokok-pokok perkara yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan pada *Civil Law System*.

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim bertujuan untuk menjadi wadah pemaparan pokok pikiran tentang uraian permasalahan antar satu individu dengan individu lainnya, atau antara pemerintahan dengan masyarakat terhadap kasus yang bersifat kontroversi terutama hal-hal yang berkaitan dengan dampak positif dan negatif suatu perwujudan dari penegakan hukum, sikap aparat hukum dan lembaga peradilan.

¹³ Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 1992. H, 301

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penemuan Hukum oleh Hakim, (Jakarta: Graha Ekspress, 2014), hlm 119.

4. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota atau puncak dari suatu perkara yang diadili oleh hakim. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan segala aspek didalamnya, kehati-hatian, kecermatan, *legal reasoning*, penguasaan hal-hal materiil maupun formil. Putusan yang dibacakan oleh hakim diharapkan akan dapat diterima oleh berbagai pihak yang berperkara dan bahkan bisa digunakan sebagai pedoman atau dijadikan yurisprudensi oleh hakim-hakim yang lain yang mempunyai atau menangani perkara sejenis, walaupun hal tersebut tidak wajib.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu diawali dengan musyawarah hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”. Dengan demikian juga dalam Pasal 182 ayat (7) KUHP disebutkan “Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia”. Dalam musyawarah hakim tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari anggota majelis hakim termuda sampai dengan hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.¹⁵

¹⁵ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 Ayat (2), “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

5. Pengertian Anak

Banyak yang beranggapan bahwa anak adalah individu yang berusia dibawah 13 (tiga belas) tahun. Meskipun demikian, Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak Anak-Anak (KHA) memberikan batasan 18 (delapan belas) tahun ke bawah (Pasal 1 Ayat 1). Ini tidak aneh karena dalam semua Undang-Undang kita pun umur terendah untuk bertanggungjawab dalam pengadilan dewasa, kawin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum adalah 16 (enam belas) tahun. Dalam petunjuk penerapan KHA, maka batasan umur anak dipertimbangkan berdasarkan batasan umur untuk keperluan sebagai berikut:¹⁶

1. Umur perkawinan;
2. *Sexual consent*;
3. Pendaftaran suka rela untuk masuk militer;
4. Tanggung jawab kriminal;
5. Batasan umur untuk dikenai hukuman pidana mati atau seumur hidup;
6. Usia masuk kerja, termasuk pekerjaan yang berbahaya;
7. Kapasitas legal untuk menerima warisan dan menegoisasi warisan;
8. Akhir wajib belajar;
9. Memberikan suara dalam pemilihan umum; dan lain-lain.

¹⁶ Maskun Iskandar, *Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan*, Jakarta: Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), 2000, h.13-14

F. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa).¹⁷ Hal ini dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan bahwa Menunjukkan seseorang. diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

¹⁷ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

¹⁸ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 105.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana, Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika terdapat asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya Seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas asas yang yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu; “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Maksud dari

pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat di adili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan- aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan). Seseorang dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut

¹⁹ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm 49.

haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah²⁰:

- 1) Melakukan perbuatan pidana.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke 4 (empat) unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu²¹:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 80.

²¹ Kanter dan Sianturi 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta, hlm. 60.

2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpaalpa*).

3) Tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian teori pertanggung jawaban diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

2. Teori Keadilan Restoratif

Berdasarkan praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *restorative justice* atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani dimasa yang akan datang. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip

utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.²²

Keadilan restoratif sendiri berarti penyelesaian yang adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut dan mencari solusi atas kejahatan dan dampaknya dengan fokus mengembalikan ke kondisi semula. Mencapai keadilan bagi korban dan pelaku adalah hal yang baik ketika enegak hukum berpikir dan bertindak selangkah demi selangkah yaitu tidak menegakkan aturan secara tekstual tetapi harus menerobos aturan (*break the rules*) karena pada akhirnya Hukum bukanlah dokumen yang bertujuan untuk nencapai keadilan yang diinginkan di depan umum.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya, Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan- hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal²³. Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorativ justice, yaitu:

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)

²² Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 203

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993), hlm. 116.

- b. *The ofender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).
- c. *The court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk perdamaian yang adi).

G. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan²⁴. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmial), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara

²⁴ P. Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta). 2004. hal. 1.

melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan²⁵. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁶.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986). hal. 43.

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14.

dikumpulkan, diolah, serta disusum secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku²⁷.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg;
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/PID.SUS/2022;
- 4) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 6) Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi

²⁷ Sri Sumawarni, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm 6

hukum, dan jurnal hukum khususnya masalah Pengaturan dan penerapan penyusunan surat dakwaan, surat tuntutan serta Perlindungan Anak.

c. Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Ingeris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (hand out) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapaun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian,serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. SISTEMATIKA ISI TESIS

Hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap Bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-Bab.

Bab pertama (pendahuluan) merupakan pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya. Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bab dua (tinjauan pustaka) menguraikan pengertian umum Tindak Pidana Pemerkosaan, pengertian umum tentang Perlindungan Anak, pengertian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, dan pengertian Alasan Hakim Dalam Menjatuhkan sanksi Pidana.


Bab tiga (hasil penelitian dan analisis) menguraikan mengenai analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut mengenai Kedudukan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan, Ratio Decidendi yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, sehingga mempengaruhi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan menerapkan Pidana Mati kepada Terdakwa.

Bab empat (penutup) berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

I. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Waktu															
	Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Proposal																
Revisi proposal																
Seminar proposal																
Persiapan																
Pengumpulan data																
Analisa data																
Penulisan laporan																



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus hukum²⁸ adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan. D.Simons²⁹ berpendapat tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum”, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. G.A. Van Hamel, sebagaimana diterjemahkan oleh Moeljatno³⁰, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang atau *menselijke gedraging* yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana atau *strafwaardig* dan dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno³¹ memberikan istilah tindak pidana sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, seperti dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar”. Unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggungjawab tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana, melainkan

²⁸ Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012, Hal. 311

²⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 58

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*, Hal. 59

merupakan bagian dari unsur lain yaitu unsur pertanggungjawaban pidana. Maramis dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* memberikan pemaparan bahwa terdapat dua macam konsep dasar mengenai struktur tindak pidana, yaitu:

1. Konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana. Menurut J.M. Van, perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam hukum Belanda, mengandung selain tingkah laku jasmaniah (bertindak atau melalaikan) juga terutama dalam kejahatan mengandung unsure rohaniah yang kadang ditujukan final (kesengajaan atau niat), kadang menunjukkan keadaan rohaniah yang tidak ditujukan final (kecerobohan, sikap kurang hati-hati, kurang perhatian), yang dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan terhadap si pelaku.

Berdasarkan perkataan yang dikemukakan oleh Bemmelen itu tampak pula dalam definisi yang diberikan oleh D. Simons. Demikian pula dengan E. Utrecht, yang mengemukakan bahwa umum diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir yang sebelumnya dipenuhi³²:

- a. Suatu kelakuan yang melawan hukum, merupakan anasir melawan hukum.

³²*Ibid*, Hal. 60

- b. Seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggungjawab atas kelakuannya, merupakan anasir kesalahan suatu kelakuan yang dapat dihukum.
2. Konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidanya pelaku. Konsep ini mengatakan perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, tidak mencakup kesalahan. Jadi terdapat pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini dianut oleh Moeljatno yang telah mengadakan perbedaan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Beliau menulis mengenai pengertian istilah “perbuatan pidana” yang digunakan olehnya sebagai berikut:

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang dilanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dengan pertanggung jawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya “strafbaarfeit”. Disitu dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

Dengan begitu cakupan pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno tidak sama pengertiannya dengan pengertian *strafbaar feit* menurut D.Simons yang menganut konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, menurut Moeljatno terdapat beberapa unsur atau elemen untuk adanya perbuatan pidana, yaitu:

1. Kelakuan dan Akibat (Perbuatan)

Menurut beliau, pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

2. Hal Ikhwal atau Keadaan yang Menyertai Perbuatan

Hal ikhwal menurut Van Hamel³³ dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.

3. Keadaan Tambahan yang Memberatkan Pidana

Moeljatno memberikan contoh Pasal 164 dan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan.

4. Unsur Melawan Hukum yang Objektif

Sifat melawan hukum yang objektif terletak pada perbuatan yang dilakukan.

5. Unsur Melawan Hukum yang Subjektif

Unsur ini sifat melawan hukumnya terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukum yang subjektif menunjukkan bahwa unsure perbuatan tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari unsure pertanggungjawaban pidana (kesalahan).

³³*Ibid*, Hal. 80

Selain istilah tindak pidana, perbuatan pidana, terdapat istilah lain dalam *strafbaar feit*, salah satunya yaitu delik. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Artinya adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana³⁴. Menurut D. Simons³⁵ delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Teguh Prasetyo mengatakan bahwa terdapat dua macam delik dilihat dari rumusan Pasalnya, yaitu:

1. Delik Formal

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri.

2. Delik Materiil

Delik materiil yaitu titik beratnya pada akibat yang dilarang. Delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif³⁶. Unsur-unsur tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hal. 47

³⁵ *Loc. Cit.*, Hal. 88

³⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 9

Unsur subjektif merupakan unsure yang berasal dari dalam diripelaku. Asas pidana menyatakan bahwa tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Kesengajaan menurut para pakar terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud

Kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman³⁷.

b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

Pelaku mengetahui dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat yang lain³⁸.

c. Kesengajaan dengan keinsafan akan memungkinkan

Yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang³⁹.

Sementara pada kealpaan, kealpaan atau *culpa* adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri dari:

- 1) Tidak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

2. Unsur Objektif

³⁷*Ibid*, Hal. 16

³⁸*Ibid*, Hal. 17

³⁹*Ibid*, Hal. 18

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku. Unsur ini terdiri dari:

a. Perbuatan manusia

Perbuatan manusia dikelompokkan lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Perbuatan aktif atau delik *commissionis*

Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, seperti berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain sebagainya⁴⁰.

2) Perbuatan pasif atau delik *ommisionis*

Delik ini merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan.

b. Akibat atau *result* perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, serta menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum⁴¹.

c. Keadaan-keadaan atau *circum stances*

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum maksudnya adalah berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman. Sementara sifat melawan hukum yaitu

⁴⁰Gunadidan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, Hal. 46

⁴¹*Loc. Cit.*, Hal. 10

jika perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, yakni berhubungan dengan larangan atau perintah.

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.⁴²

Simons juga merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴³

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.⁴⁴ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.⁴⁵

⁴² Leden Marpaung, 1991, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4.

⁴³ Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan Andi Hamzah II), PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 88.

⁴⁴ Romli Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, hal. 23.

⁴⁵ Roeslan Saleh, 1983, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, hal. 9

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut :

Kejahatan atau “*rechtsdeliten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.⁴⁶

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- 1) Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁷

Ad. 1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.

Syarat yang pertama berupa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. Hal ini terlihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak mencakup adanya pertanggungjawaban pidana, Konsep tindak pidana mengarah

⁴⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, h 7.

⁴⁷ *Ibid.*,h.164.

kepada tindakan tertentu yang dilarang oleh aturan hukum. Sementara pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwitjbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang idnaggap sebagai perbuatan pidana oleh aturan hukum yang ada tersebut serta pelaku telah memenuhi syarat untuk dikenai pidana.⁴⁸

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “*wederrechtelijkheid*” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.⁴⁹ Perihal sifat melawan hukum dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil maksudnya “semua yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana)”. Sedangkan sifat melawan hukum materiil maksudnya “melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu.”⁵⁰

Ad. 2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab.

⁴⁸ Priyatno Dwidja, Kebijakan legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia, CV Utomo, Cet I, Bandung, 2004, h. 30.

⁴⁹*Ibid.*, h. 134.

⁵⁰ *Ibid.*

Syarat pertanggungjawaban berikutnya adalah adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab. Pembuat yang mampu bertanggungjawab. Pembuat disini berarti menunjuk pada subyek atau pelaku tindak pidana. Artinya, pengenaan pidana bagi pelaku dalam hal aspek ancaman pidana atau sanksi harus tegas dan menunjukkan bahwa ada pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukan.

Salah satu syarat pertanggungjawaban di antaranya adalah adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat sejauh mana keberadaan pembuat diakui sebagai subyek hukum khususnya dalam hukum pidana. Oleh karenanya, dalam sistem hukum di Indonesia, pengakuan terhadap subyek hukum berupa korporasi haruslah dinyatakan secara jelas dan tegas pengaturannya secara yuridis di dalam Undang-Undang atau aturan hukum yang bersangkutan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁵¹

Sedangkan batasan-batasan mengenai perbuatan pidana (*dader*) dianggap tidak mampu bertanggungjawab menurut KUHP adalah:

⁵¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 165.

- 1) Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP);
- 2) Anak yang belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Dengan dasar ketentuan KUHP tersebut diatas, maka perbuatan pidana (*dader*) tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan pidana.

Bahkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana baru memiliki arti apabila disandingkan dengan adanya pertanggungjawaban. Sebaliknya tidak mungkin adanya pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana.⁵² pernyataan Moeljatno ini menunjukkan betapa eratnya antara pertanggungjawaban pidana dengan adanya tindak pidana.

Ad. 3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan.

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau "*schuld*" merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus not fasit reum nisi mens sir rea*). Menurut Moeljatno, perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan jika:

Orang dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk

⁵² *Ibid*, h. 36.

mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian...⁵³

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak yaitu:

- 1) Kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).⁵⁴

Pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibatalkan demi hukum jika terdapat alasan pemaaf atau “*verontschuldigingsgrond*”. Alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapus kesalahan. Menurut Moeljatno kalau ada alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf), maka masih ada perbuatan pidana, tetapi orangnya tidak dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan). Dampak yang terjadi akibat adanya alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Menurut Andi Zainal Abidin mengemukakan sebagai

⁵³ *Ibid.*, h. 157.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 168.

berikut: “Ketidakmampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan dalam arti luas dan oleh karena itu termasuk alasan pemaaf”.⁵⁵

Sejalan dengan uraian adanya unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana di atas, maka kesalahan menjadi salah satu unsur yang esensial dalam membahas pertanggungjawaban pidana. Kesalahan disini bisa berupa unsur subyektif yang ada di dalam diri pelaku. Unsur kesalahan dalam hukum pidana merupakan elemen yang sangat pokok khususnya yang berkaitan dalam penentu pertanggungjawaban pidana, dengan tidak mengesampingkan adanya konsep tindak pidana yang oleh Sauer dirumuskan dalam tiga pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu, :

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*)
- b. Kesalahan (Schuld); dan
- c. Pidana (Strafe)⁵⁶

Ad. 4. Tidak adanya alasan Pemaaf.

Menurut Sudarto, alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau tidak dipidananya, karena 2 hal : Perbuatan meskipun telah mencocoki rumusan delik, namun tidak merupakan suatu tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum (ingat ajaran sifat melawan hukum yang formil dan materiil);

Meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai pidana, namun orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena padanya

⁵⁵ Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung, Alumni, 1997, hal. 223.

⁵⁶ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 6.

tidak ada kesalahan. Berhubung dengan adanya dua hal di atas, maka ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.⁵⁷

Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 44 mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu;
- 2) Pasal 48 mengenai daya memaksa (*overmacht*);
- 3) Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*);
- 4) Pasal 51 ayat (2) mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Jika memenuhi dari salah satu ketentuan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, namun harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pembuat, tapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang. Jika beberapa orang tersangkut di dalam terwujudnya suatu tindakan maka disitu dapat dilihat adanya kerja sama (*team work*). Juga di dalam mewujudkan suatu tindak pidana kadang-kadang perlu ada pembagian pekerjaan di antara orang itu.⁵⁸

Penyertaan (*deelneming*) diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

⁵⁷ Sudarto dan Wonosusanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 1987, h. 1.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 30.

(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu
2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja, yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum

1. Mereka dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut terdapat 5 peranan pelaku, yakni :

- 1) Orang yang melakukan (*dader or deor*)
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
- 4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

5) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)⁵⁹

Ad.1 Orang yang melakukan (*dader or deor*)

Dalam kamus bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat, kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya membuat, akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata pelaku yang artinya antara lain: orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran atau pemain, yang melakukan suatu perbuatan. Yang dimaksud dengan pelaku (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.⁶⁰

Ad.2 Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger/Manus Domina*)

Orang yang menyuruh melakukan bertindak sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶¹ Menurut Soedarto dan Wonosusanto, menyuruh melakukan yaitu melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat (*mittel*) si pembuat tidak melakukan perbuatan itu sendiri (*persoonlijk*), tetapi menggunakan orang lain sebagai perantara.⁶²

Ad. 3 Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

⁵⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, h. 77.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 78.

⁶¹ *Ibid.*, h. 79.

⁶² Sudarto dan Wonosusanto, *Op.Cit.*, h. 35.

Di dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi *medepleger* namun M.v.T mengatakan, bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya (sesuatu). Turut mengerjakan terjadinya tindak pidana berarti bersama-sama dengan orang lain mewujudkan tindak pidana.⁶³ Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakekatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah bersama-sama. Suatu syarat mutlak bagi istilah bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing.

Ad. 4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Jenis penyertaan yang berupa penganjuran seperti menggerakkan orang lain dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk melakukan suatu tindak pidana. Dari peserta penganjur itu harus ada pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain itu, sehingga orang ini tergerak untuk melakukan tindak pidana. Peserta penganjur dan orang yang dianjurkan itu masing-masing dapat pula disebut *auctor intellectualis* dan *auctor physicus* (pembuat materiil). Adapun perbedaannya dengan menyuruh melakukan adalah pembuat materiilnya tidak disebut *manus ministra*, sebab dia dapat dipertanggungjawabkan dan dapat pula

⁶³ *Ibid.*, h. 40.

dipidana, karena bukan merupakan alat semata; serta sarana untuk menggerakkan orang lain disebut secara limitatif dalam Undang-Undang.⁶⁴

Ad.5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Orang yang membantu melakukan adalah suatu perbuatan membantu yang sifatnya menolong atau memberi sokongan dan tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan pelaku telah termasuk *medepleger*, bukan lagi membantu. Membantu dapat diartikan “dengan sengaja memudahkan” yaitu perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil maupun immaterial tindak kejahatan.⁶⁵

C. Tinjauan Tentang Pemerkosaan Anak

Pengertian anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia, antara hukum yang satu dengan hukum yang lain terdapat banyak perbedaan pengertian. Perbedaan ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak memiliki batasan masing-masing kriteria penggolongan anak.⁶⁶ Pengertian dan pemahaman tentang pengertian anak, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tertentu antara lain:

⁶⁴ *Ibid.*, h. 44.

⁶⁵ Leden Marpaung, *Op., Cit.*, h. 89-90.

⁶⁶ Bahan Seminar Apong Herlina, *Konvensi Hak Anak dan Perlindungan Anak*, 2006, Hal. 11, diakses dari internet www.hukumonline.com, pada tanggal 8 Maret 2024

1. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut “anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun”;
2. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa yang disebut “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin”;
3. Menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah ”Seorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;
4. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah”;
5. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai “anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun”;
6. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

7. Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak menyatakan bahwa “anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun”;
8. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) menyatakan bahwa “anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”;
9. Anak dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Walad*, jamak dari *Aulad* artinya turunan kedua manusia yang masih kecil.⁶⁷ Dan di dalam Fiqih Lima Mahzab, Anak adalah mereka yang belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-laki atau belum berusia 15 tahun.⁶⁸

Setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut diatas, berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*⁶⁹, maka indikator usia anak yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak⁷⁰) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁶⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, juz 1, Hal. 141

⁶⁸ M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2006, Hal. 317

⁶⁹ *Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), http://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali, diakses tanggal 7 Maret 2024

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.”

Perkosaan berasal dari kata dasar *”perkosa”* yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.⁷¹

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁷²

Dalam buku karangan Suryono Ekotama tentang *Abortus Provocatus* Bagi Korban Perkosaan, dia mengutip beberapa pengertian perkosaan dalam *Black’ Low Dictionary* dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai:

1. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.

⁷¹ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h.673

⁷² Suryono Ekotama et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2001), cet.Ke-1, h.96

2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan di bawah kondisi ancaman lainnya.⁷³

Jika dilihat secara makna, perkosaan dan pemerkosaan memiliki arti yang sama, yaitu berasal dari arti kata perkosa. Akan tetapi kata perkosaan dan pemerkosaan memiliki penjelasan yang berbeda. Perkosaan adalah perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya dengan cara paksaan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.

Berdasarkan perbuatan secara paksa sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada empat unsur yang dominan pada perbuatan kekerasan, yakni:

1. Orang yang melakukan paksaan.
2. Orang yang dipaksa.
3. Ancaman yang diberikan si pemaksa kepada orang yang dipaksa.
4. Ucapan atau perbuatan yang dilarang oleh syara'.

Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur atau disebut juga pencabulan, dikenal dengan istilah "*Pedophilia*", yang berasal dari kata "*Pais atau Paidos*" yang berarti anak, kata "*Phileo atau Philos*" yang berarti mencintai. *Pedophilia*

⁷³ *Ibid*, h.99

secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu.

Kartini kartono dalam bukunya *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, mengartikan pedophilia sebagai rasa gejala orang dewasa untuk tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak.

Tindakan *pedophilia* yang dilakukan oleh pria yang sudah menikah dan memiliki kelainan heteroseksual, biasanya tertarik untuk melakukan kekerasan seksual pada anak-anak perempuan yang berusia 8-12 tahun, hal ini disebabkan adanya masalah pekerjaan dan kerusakan dalam rumah tangga. Sehingga memandang anak-anak perempuan sebagai pengganti orang dewasa dalam melakukan hubungan seks.

Pria heteroseksual juga biasanya senang bergaul dengan anak-anak perempuan, dengan kedekatannya terhadap anak perempuan secara berangsur-angsur, maka ia mencoba merayu dan membujuk dengan memberikan sesuatu imbalan, sehingga ia dapat melakukan perbuatan seksual dengan anak tersebut.

Tindakan *pedophilia* dapat berupa perbuatan *ekhshibionistis* yaitu dengan cara memperlihatkan alat kelamin pada anak-anak, membelai-belai, menciumi, mendekap, menimang, dan manipulasi tubuh anak-anak lain-nya, ataupun dalam tahapan senggama dengan anak-anak, merupakan unsur untuk merangsang atau membujuk anak agar mau memegang alat kelamin orang tersebut.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual terhadap anak-anak (*pedophilia*) adalah perilaku seksual yang menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai objek pemuasan hawa nafsu dan perilaku ini dipandang menyimpang baik dilihat dari norma hukum dan agama.

Diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis perundang-undangan di Indonesia KUHP Pasal 285 mengatakan “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”⁷⁴.

Dalam hal perkosaan di atas, dalam aturan hukum di Indonesia yang masih melestarikan KUHP warisan kolonial Belanda, pada prinsipnya tidak ada ancaman hukuman bagi seseorang perawan dan bujangan yang melakukan senggama, kecuali apabila salah satunya telah mempunyai pasangan, baik ia sebagai suami atau pun sebagai istri maka ada ancaman hukuman bagi mereka manakala istri atau suami yang seorang itu mengadukan kepada yang berwajib.

Oleh karena itu tim perumus RUU KUHP pada saat ini melakukan perubahan mendasar dengan memperluas cakupan tindak pidana pemerkosaan. Bahkan diperinci tindak pidana apa saja yang masuk kategori itu. Sebut misalnya, oral seks dan sodomi yang sudah masuk kategori pemerkosaan.

Dalam hukum terdapat suatu azas penting yang di kenal dengan *lex specialis derogat legi generalis*. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat

⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 287 ayat 1.

khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*), maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan hukum yang bersifat khusus.

Menurut Adami Chazawi ada 6 (enam) ciri sebagai indikator tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis*:

1. Dalam tindak pidana *lex specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*nya. Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan *lex specialis* dari suatu *lex generalis*.
2. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* penghinaan, *lex specialis*nya juga penghinaan. Jika *lex generalis*nya mengenai pornografi, maka *lex specialis*nya juga harus mengenai pornografi.
3. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis*nya orang, maka subjek hukum *lex specialis*nya juga harus orang. Tidak boleh subjek hukum yang dianggap *lex specialis*nya korporasi, sementara *lex generalis*nya orang.
4. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Kalau objek tindak pidana *lex generalis* adalah nama baik dan kehormatan orang (penghinaan), maka objek

tindak pidana *lex specialis*nya juga nama baik dan kehormatan orang. Kalau objek *lex generalis* adalah tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maka *lex specialis*nya juga merupakan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan.

5. Harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*nya. Kalau kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex generalis* adalah kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan, maka *lex specialis*nya juga demikian.
6. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*nya. Jika *lex generalis* bersumber pada Undang-Undang, maka sumber *lex specialis*nya juga harus Undang-Undang. Jika tidak sama tingkatannya, azas *lex specialis derogat legi generalis* tidak berlaku. Karena dapat berbenturan dengan azas berlakunya hukum *lex superiori derogat legi inferiori*. Hukum yang bersumber lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang bersumber lebih rendah.⁷⁵

Berdasarkan uraian tersebut terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, berlaku ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selengkapnya diatur dalam bunyi Pasal 76D:

⁷⁵ Adami Chazawi, *Op Cit.*, h. 266 - 267.

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁷⁶

Sedangkan terkait dengan ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yaitu dalam pasal Pasal 81:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D.

7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.⁷⁷

Berdasarkan hukum positif di atas kejahatan pemerkosaan terhadap anak masih banyak terjadi, sehingga dapat dikatakan pemberian hukuman pada pelaku pemerkosaan tidak menjadikan efek jera kepada pelaku hanya saja sebagai hambatan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Hukuman yang diberikan perlu menimbulkan efek jera untuk pelaku maupun orang lain sehingga perbuatan tersebut dapat dikendalikan.



⁷⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 81.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan

Surat dakwaan merupakan dasar terpenting dalam berpekerja di pengadilan karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan⁷⁸. Hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan. Sedangkan bagi JPU Surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. Dalam surat edaran jaksa agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan Dijelaskan mengenai beberapa bentuk surat dakwaan dalam perkembangan praktek yaitu :

a. Surat Dakwaan Tunggal

Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP). Surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal, dan hanya berisi satu dakwaan saja dan tindak pidananya sudah jelas. Terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan

⁷⁸ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana cet. 1*, PT. Alimni, Bandung, 2016, hal, 30.

satu tindak pidana saja yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut.

b. Surat Dakwaan Alternatif

Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Misalnya didakwakan Pertama : Pencurian (Pasal 362 KUHP), atau Kedua : Penadahan (Pasal 480 KUHP).

c. Surat Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus

dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Misalnya didakwakan: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Lebih Subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351(3)KUHP).

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masingmasing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Misalnya didakwakan : Kesatu : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan Kedua : Pencurian dengan pemberatan (363 KUHP), dan Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

e. Surat Dakwaan Kombiasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Misalnya didakwakan Kesatu : Primair : Pembunuh berencana (Pasal 340 KUHP) Subsidair : Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); Lebih Subsidair : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351

(3) KUHP); Kedua : Primair : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Subsidair : Pencurian (Pasal 362 KUHP), dan Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Dari keseluruhan uraian yang bertalian dengan bentuk-bentuk surat dakwaan sebagaimana dikemukakan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih bentuk dakwaan yang akan disusun, maka sifat, corak dan bentuk tindak pidana yang akan didakwakan sangat berpengaruh bagi bentuk surat dakwaan.

Penuntut umum akan berusaha membuktikan bahwa dakwaannya telah terbukti melalui keterangan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan juga dengan bukti diam seperti jejak kaki atau tangan dan benda-benda yang menjadi barang bukti. Pada ujung tuntutan yang biasa disebut requisitoir penuntut umum tersebut, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tidak disebutkan dalam undang-undang. Jadi, hanya berdasarkan kebiasaan misalnya terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, sopan, mengaku bersalah dan sangat menyesal, begitu pula keadaan belum cukup umur dipandang sebagai hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan hal-hal yang memberatkan pidana seperti residivis, gabungan delik, dilakukan dengan berencana. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan.⁷⁹

Jika apa yang disebutkan dalam surat dakwaan itu tidak terbukti atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka terdakwa harus dibebaskan.

⁷⁹ Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 119.

Mengenai syarat-syarat surat dakwaan ini diatur dalam Pasal 143 KUHAP. KUHAP hanya menyebutkan hal-hal yang dimuat dalam surat dakwaan. Mengenai cara penguraianya tidak disebutkan dalam KUHAP. Hal ini tentulah masih tetap sama dengan kebiasaan yang berlaku sampai saat ini yang telah diterima oleh jurisprudensi.

Sebuah surat dakwaan harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Syarat Formil: yaitu harus dimuat nama (sebaiknya yang lengkap agar kemungkinan kekeliruan dapat dihindarkan), umur-tempat kelahiran, tempat tinggal (ada baiknya bila disebutkan tempat tinggal tetap dan tempat tinggal yang terakhir), pekerjaan. Hal ini perlu sekali untuk menentukan identifikasi si tersangka atau terdakwa.
2. Syarat Materiil: yaitu yang membuat inti isi dari surat dakwaan, ialah yang mengenai perbuatan-perbuatan, tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan dan segala keadaan atau masalah yang mendahului, menyertai atau mengikuti perbuatan itu yang dapat memberatkan ataupun yang dapat meringankan terdakwa. Yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah dalam arti perbuatan/sikap/gerakan atau tindakan manusia dan hal tersebut haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga perumusannya memuat segala unsur tindak pidana yang dikenakan atau yang didakwakan. Perumusan materiil *feit* ini ditujukan kepada si terdakwa, karenanya perumusan ini harus terang, jelas dan tepat, sebab terdakwa harus mengerti benar-benar apa yang didakwakan kepadanya sehingga

dengan demikian ia ataupun pembelanya dapat mengadakan pembelaan diri secara efektif.⁸⁰

Perlu diingat, selain sesuai dengan ketentuan KUHAP maka bagi Penuntut Umum hendaknya memperhatikan Pedoman Pembuatan Surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI, 1985. Di dalam buku pedoman tersebut dijelaskan pengertian-pengertian dari cermat, jelas dan lengkap, seperti yang disyaratkan oleh pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP. Cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Misalnya, adakah pengaduan dalam hal delik aduan, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluarsa, apakah tindak pidana itu tidak *nebis in idem*. Jelas yaitu Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan. Lengkap adalah uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap.⁸¹

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, maka penulis melakukan kajian lebih mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, dalam putusan tersebut penulis

⁸⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.h. 199-200.

⁸¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. h, 65.

menemukan adanya ketidak sesuaian antara surat dakwaan dan Surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun surat dakwaan dan surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1. Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum NOMOR REG.PERK : PDM-833/BDG/09/2021, tanggal 28 September 2021 yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut⁸²:**

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni pada antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kecamatan Cibiru Bandung, Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Basecamp Jalan Cibiru Hilir No.31 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Apartemen TSM Bandung Kota Bandung, Hotel A Kota Bandung, Hotel PP Kota Bandung, Hotel B & B Kota Bandung, Hotel N Kota Bandung, Hotel R Bandung, Rumah Tahfidz Al Ikhlas Jalan Sukanagara Bandung, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

⁸² Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hlm. 8.

melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagai Pendidik/Guru Pesantren Tahfidz Madani yang beralamat di Komplek Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan Pesantren Tahfidz Madani dengan cara sebagai berikut :

ANAK KORBAN IV

Berawal pada tahun 2016 bertempat di Pesantren Manarul Huda di Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.34 Antapani Tengah Kota Bandung sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi bibir dan wajah ANAK KORBAN IV yang saat itu kaget dan ketakutan sekali, dimana Terdakwa meraba vagina dan payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN IV hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur.

Tahun 2017 Terdakwa mengajak ANAK KORBAN IV pergi ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana Terdakwa mengatakan “Bapak pengen berhubungan intim ama ANAK KORBAN IV”, saat itu anak korban ketakutan, dimana Terdakwa mulai membuka baju dan celana anak korban serta menidurkan

anak korban di atas kasur dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa membuka bajua dan celana dalam yang dikenakan,lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kelamin anak korban.

Tahun 2019 bertempat di Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung, sekira di atas waktu adjan Isya Terdakwa memanggil anak korban untuk ke kamar 1 untuk memijit Terdakwa, dimana Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir dan mengajak anak korban berhubungan intim, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin ANAK KORBAN IV.

Pada sekitar bulan Juni tahun 2020 ketika anak korban sedang berada di Pesantren Manarul Huda Antapani Kota Bandung, Terdakwa melalui sms yang dikirimkan kepada ANAK KORBAN X yang menyuruh anak korban dan A ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung, lalu anak korban dan A menggunakan Grab menuju ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung dan setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke kamar 3 dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban sambil berkata “Anak Korban IV, bapak mau berhubungan intim“, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban dan membuka celana yang dikenakan Terdakwa yang selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN IV.

Pada tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB ketika anak korban berada di Garut dihubungi via sms oleh Terdakwa yang mengajak anak korban untuk pulang bareng ke Bandung dan pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa menjemput

anak korban dari Garut dan membawa anak korban ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota dan membawa anak korban ke kamar No.1, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri serta mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN IV.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ANAK KORBAN IV hamil serta melahirkan anak pada tanggal 07 Januari 2021, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/91/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S, Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam, jam tujuh dan jam sembilan, dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN II

Pada sekira bulan Desember 2017 sampai dengan awal tahun 2021 Terdakwa mengajak ANAK KORBAN II untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan bujuk rayu menyampaikan bahwa istri Terdakwa jarang mau berhubungan badan dan mertua Terdakwa tidak mau punya banyak anak serta tidak boleh lebih dari 2 (dua) orang anak dan Terdakwa menjanjikan akan membiayai perkuliahan ANAK KORBAN II jika bersedia mengurus pesantren, dimana Terdakwa dengan setengah memaksa mengajak dan membujuk ANAK KORBAN II untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Terdakwa memaksa anak korban untuk berhubungan intim pada setiap pagi, siang dan

malam yang dilakukan Terdakwa di beberapa tempat antara lain di Yayasan Manarul Huda Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, di Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, di Basecamp Jalan Cibiru Hilir No.31 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, di Apartement TSM Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel B & B, dan Hotel N.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ANAK KORBAN II hamil serta melahirkan seorang anak pada tanggal 17 Oktober 2019, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 31 Mei 2021 No.Pol :R/E/74/V/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sudah tinggal sisa/sudah pernah melahirkan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN V

Berawal pada tahun 2018 Terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN V ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dekat Terdakwa di pinggir tempat tidur dan mulai Terdakwa menceritakan permasalahan dengan istrinya yang tidak mau diajak berhubungan intim dan istrinya tidak mau punya banyak anak, setelah itu Terdakwa memaksa dan menyuruh anak korban untuk tidur dengan merebahkan

badan anak korban, lalu Terdakwa mengangkat baju bagian bawah yang dikenakan anak korban serta membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, setelah itu Terdakwa membuka sabuk dan celana panjangnya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban yang menjerit kesakitan, akan tetapi Terdakwa berkata “ ngak papa nanti juga tidak sakit “, lalu Terdakwa dengan cara paksa terus memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa terus mengajak anak korban berhubungan intim layaknya suami istri di beberapa tempat antara lain di rumah Tahfidz Al Ikhlas Jalan Sukanegara Bandung, Yayasan Manarul Huda di Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, di Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan di Apartement TSM Bandung.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN V melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 07 Juni 2021 No.Pol : R/E/108/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S, Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : riwayat melahirkan, anak umur dua setengah tahun, selaput dara tinggal sisa – sisa dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN III

Berawal pada sekira bulan April – Mei tahun 2018 bertempat di Pesantren Manarul Huda di Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, pada saat anak korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa menyuruh anak korban ANAK KORBAN III untuk memijit Terdakwa yang kemudian mulai mengusap tangan, menciumi pipi dan bibir anak korban.

Pada sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pesantren Manarul Huda Komplek Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit, lalu Terdakwa mulai menceritakan masalah istrinya yang tidak mau berhubungan intim sambil Terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan intim, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu Terdakwa menindih badan anak korban sambil Terdakwa membuka celana dalamnya mengeluarkan alat kelaminnya sambil digesek-gesekkan ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas rok yang dikenakan anak korban.

Pada sekira bulan Agustus 2019 bertempat di Pesantren Manarul Huda jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamarnya, dimana Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu Terdakwa mengangkat rok yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan segera memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dirok dan di atas kasur.

Sekitar bulan Nopember tahun 2019 Terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri di Apartement Suites Metro di Tower C lantai 9 kamar 25, dimana sesampainya di Apartemen Suites Metro ternyata disana sudah ada anak korban ANAK KORBAN X, anak korban ANAK KORBAN II dan anaknya ANAK KORBAN II, lalu Terdakwa segera menyewa satu kamar lagi dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim.

Sekitar bulan Maret tahun 2000 sampai dengan bulan Juni tahun 2000 hampir seminggu 4 kali Terdakwa melakukan hubungan intim dengan anak korban di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Manisi Cibiru Bandung, dimana pada sekitar bulan Mei tahun 2020 Terdakwa mengatakan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

Pada sekitar bulan September tahun 2020 anak korban menyampaikan pada Terdakwa bahwa anak korban sedang hamil dan Terdakwa menjawab “ ya sudah, ngak apa-apa masa harus digugurin, bapak juga tanggung jawab”.

Pada sekira bulan Desember tahun 2020 pada saat anak korban sedang hamil 7 bulan, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan intim di Basecamp Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung sekira jam 22.30 WIB.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN III melahirkan anak pada tanggal 26 Januari 2021, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/99/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang

dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara tinggal sisa-sisa, habis melahirkan kurang empat bulan yang lalu dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN IX

Pertengahan bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 bertempat di Komplek Sinergi Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung dan di Komplek Yayasan Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru II Kabupaten Bandung, yang awalnya Terdakwa memanggil anak korban ke kamarnya untuk mengajak ngobrol, namun tiba-tiba Terdakwa menarik dengan keras kepala anak korban sambil Terdakwa berusaha mencium bibir anak korban, lalu Terdakwa terus membujuk dan merayu anak korban sambil berkata “ jangan takut gitu, da ngak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya “, perkataan Terdakwa membuat anak korban menjadi percaya dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa yang mulai meraba-raba payudara dan alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan pada keesokan malamnya kembali Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, dimana dalam 5 hari sekali Terdakwa selalu memaksa anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri, hingga pada tanggal 05 Mei 2021 anak korban hamil.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN IX melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil

Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 07 Juni 2021 No.Pol : R/E/108/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan, hamil 22 minggu dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

Anak Korban VI

Mulanya pada bulan Nopember 2018 bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Parakan Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa dengan cara paksa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan anak korban, akan tetapi ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya, anak korban menangis ketakutan, hingga Terdakwa menyudahi perbuatannya.

Pada sekira bulan Pebruari 2019 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kecamatan Cibiru Kota Bandung di lantai 2 atau kobong, ketika anak korban sedang tertidur tiba-tiba anak korban dibangunkan oleh Terdakwa untuk segera turun ke bawah ke kamar Terdakwa yang kemudian mengajak anak korban untuk ngobrol masalah istrinya yang susah diajak berhubungan intim, lalu Terdakwa menidurkan anak korban sambil membisikkan sesuatu ke telinga anak korban, setelah itu Terdakwa mulai membuka celana panjang dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban sambil dikeluar masukkan selama 10 (sepuluh) menit,

hingga anak korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan menangis, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya sambil berkata “ jangan takut sama bapak tidak akan apa apa, kamu harus ngertiin kondisi bapak “, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur dan hampir dalam sebulan Terdakwa terus memaksa dan mengajak anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri di dalam kamar Terdakwa di Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Bahwa Terdakwa membujuk dan merayu anak korban berhubungan intim dengan menjanjikan akan menjadikan anak korban sebagai Polisi Wanita, akan tetapi ketika anak korban sedang haid, maka Terdakwa dengan cara paksa dan kasar terus menyuruh anak korban untuk melayani napsu bejat Terdakwa berhubungan intim.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban terganggu secara psikologis kejiwaanya menjadi benci, marah serta takut pada Terdakwa.

Anak Korban VI telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 28 Mei 2021 No.Pol : R/E/16/V/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Saksi VI Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN VI

Awalnya tahun 2018 bertempat di Perumahan Sinergi Jalan Nyaman 34 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa mengajak menikah dengan anak korban, akan tetapi anak korban tidak menjawabnya, hingga Terdakwa terus menerus mendekati anak korban, dimana Terdakwa berusaha memegang tangan anak korban dan memeluk anak korban yang selalu menghindar.

Masih dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Sinergi Jalan Nyaman No.34 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa kembali mencoba mendekati anak korban dengan berpura-pura mengajak ngobrol di dalam kamar tidur Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan akan menikahi anak korban serta Terdakwa akan bertanggung jawab atas kehidupan anak korban, setelah berhasil membujuk anak korban, lalu Terdakwa segera membujuk dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri beberapa kali dalam sepanjang malam di tahun 2018 yang mengakibatkan anak korban hamil pada awal bulan Juli tahun 2018 dan ketika anak korban menyampaikan pada Terdakwa keadaan anak korban sedang hamil, maka Terdakwa menyampaikan tidak usah khawatir karena bapak akan tanggung jawab dan akan sayang pada anak korban dan dede bayinya, hingga pada sekira bulan Pebruari tahun 2019 anak korban melahirkan seorang anak.

Bahwa sekira bulan Nopember 2019 bertempat di Pondok Pesantren Margasatwa Cibiru Kota Bandung, kembali Terdakwa membujuk dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri yang mengakibatkan anak korban mulai tidak datang bulan/haid lagi pada sekira bulan Desember 2020

dan pada sekira akhir bulan Januari 2021 anak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anak korban hamil anak kedua dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan bertanggungjawab mengurus anak korban dan calon bayinya.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN VI terganggu psikologisnya dan Anak Korban VI telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 3 Juni 2021 No.Pol : R/E/106/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : status hamil kedua, melahirkan satu kali, aborsi belum pernah, anak satu umur dua tahun, hamil dua puluh minggu, selaput dara sisa-sisa melahirkan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, sisa-sisa melahirkan, hamil dua puluh sembilan minggu.

ANAK KORBAN VII

Bahwa pada sekira tahun 2019 Terdakwa berusaha membujuk serta merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri di dalam kamar Terdakwa bertempat di Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung dan dikamar tidur Terdakwa di Panti Asuhan Anak Madani Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandungjau, dengan cara Terdakwa membuka rok yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban VII melahirkan anak pada tanggal 30 Mei 2021 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/105/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S, Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sisa-sisa melahirkan, terdapat sisa darah nifas, tinggi fundus uteri dua jari dibawah pusat, terdapat jalan lahir robek, hasil usg uterus masih besar, habis melahirkan tiga hari dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, habis melahirkan tiga hari

ANAK KORBAN VIII

Mulanya pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Pesantren Manarul Huda Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No. 34 Kota Bandung, Terdakwa menyuruh anak korban memijit Terdakwa di ruang tamu sambil Terdakwa menceritakan masa kecilnya, dimana Terdakwa menjanjikan akan membiayai anak korban sampai kuliah, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pindah ke kamar tidur dan Terdakwa menyuruh anak korban tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa mulai memeluk, menciumi anak korban, setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka sarung yang dikenakan untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa pada sekitar bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Pesantren Manarul Huda Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.34 Kota Bandung, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan intim di dalam kamar tidur Terdakwa.

Pada sekira bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Manisi Cibiru Kota Bandung, Terdakwa membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim di dalam kamar tidur Terdakwa.

Pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Apartement MS Kota Bandung, Terdakwa membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri.

Hingga dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa kembali membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim yang dilakukan di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Masini Cibiru Kota Bandung, hingga pada sekira bulan Maret tahun 2021 anak korban menyampaikan bahwa dirinya hamil kepada Terdakwa yang mengatakan “biarkan dia lahir ke dunia, bapak bakal biayai sampai kuliah, sampai dia sudah mengerti, kita berjuang bersama-sama”.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 kembali Terdakwa mengajak anak korban yang dalam keadaan hamil untuk berhubungan intim bertempat di Basecamp Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban VIII hamil dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya,

sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/107/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam empat, jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh, hasil usg hamil sembilan belas minggu, bunyi jantung anak terdengar dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh, hamil sembilan belas minggu.

ANAK KORBAN XII

Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2019 bertempat di Komplek Sinergi Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung, pada saat malam hari ketika hendak anak korban hendak tidur, tiba-tiba anak korban diminta ke kamar tidur Terdakwa di lantai I, anak korban karena ketakutan segera ke kamar tidur Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas kasur sedangkan anak korban dibawah lantai, lalu Terdakwa mengajak anak korban duduk disamping Terdakwa yang mulai memeluk, menciumi bibir anak korban, memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai melepas rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin anak korban sambil digoyang-goyangkan hingga anak korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya, akan tetapi Terdakwa bergoyang hingga mengeluarkan cairan sperma di paha anak korban, setelah itu Terdakwa

menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur sambil Terdakwa berkata agar anak korban tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun.

Bahwa pada sekira bulan Januari 2021 bertempat di Pondok Pesantren Komplek Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Terdakwa kembali memanggil anak korban untuk ke kamar Terdakwa, dimana Terdakwa mulai memeluk, menciumi bibir anak korban, sambil Terdakwa memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai melepas rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin anak korban sambil digoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha anak korban,

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN XII terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/98/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam dua, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN VII

Bahwa pada sekitar tahun 2019 bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di lantai 1 Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda Madani Boarding School

Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan di kamar tidur Terdakwa di Panti Sosial Asuhan Anak Madani di Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Kota Bandung, dimana Terdakwa terlebih dahulu berusaha memaksa, membujuk dan merayu anak korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban hamil serta melahirkan seorang anak pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban VII terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol: R/E/105/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan: selaput dara sisa-sisa melahirkan, terdapat sisa darah nifas, tinggi fundus uteri dua jari dibawah pusat, terdapat jalan lahir robek, hasil usg uterus masih besar, habis melahirkan tiga hari dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh, habis melahirkan tiga hari.

ANAK KORBAN XIII

Bahwa dalam sepanjang pertengahan tahun 2020 bertempat di Komplek Margasatwa Jalan Cikuda Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut telah berhasil membujuk anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamar tidurnya,

lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, saat itu anak korban teringat pelajaran Terdakwa yang mengatakan bahwa “GURU ITU ANAK KORBAN XIII HARUS TAAT KEPADA GURU”, hingga akhirnya anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mulai membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya, sementara Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN XIII terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/102/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN X

Bahwa pada sekitar awal bulan Januari tahun 2020 hingga pada sekitar akhir bulan Maret tahun 2021 bertempat di Yayasan Manarul Huda di Jalan Nyaman No.34 Antapani Tengah Kota Bandung dan di dalam kamar tengah lantai 1 di Basecamp di Jalan Cibiru Hilir No.31 Hilir Kota Bandung, Terdakwa dengan cara

paksa berusaha membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, saat itu anak korban teringat pelajaran Terdakwa yang mengatakan bahwa “ GURU ITU ANAK KORBAN XIII HARUS TAAT KEPADA GURU “, hingga akhirnya anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mulai membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya, sementara Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN X BINTI SAKSI X terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/96/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam satu, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni pada antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kecamatan Cibiru Bandung, Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Basecamp Jalan Cibiru Hilir No.31 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Apartemen TSM Bandung Kota Bandung, Hotel A Kota Bandung, Hotel PP Kota Bandung, Hotel B & B Kota Bandung, Hotel N Kota Bandung, Hotel R Bandung, Rumah Tahfidz Al Ikhlas Jalan Sukanagara Bandung, memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP, Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagai Pendidik/Guru Pesantren Tahfidz Madani yang beralamat di Komplek Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak korban santriwati di lingkungan Pesantren Tahfidz Madani dengan cara sebagai berikut :

ANAK KORBAN IV

Berawal pada tahun 2016 bertempat di Pesantren Manarul Huda di Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.34 Antapani Tengah Kota Bandung sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tertidur, lalu Terdakwa memeluk sambil menciumi bibir dan wajah ANAK KORBAN IV yang saat itu kaget dan ketakutan sekali, dimana Terdakwa meraba vagina dan payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka paksa celana yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa menindih badan ANAK KORBAN IV hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur.

Tahun 2017 Terdakwa mengajak ANAK KORBAN IV pergi ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana Terdakwa mengatakan “Bapak pengen berhubungan intim ama ANAK KORBAN IV”, saat itu anak korban ketakutan, dimana Terdakwa mulai membuka baju dan celana anak korban serta menidurkan anak korban di atas kasur dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa membuka bajua dan celana dalam yang dikenakan,lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kelamin anak korban.

Tahun 2019 bertempat di Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung, sekira di atas waktu adhan Isya Terdakwa memanggil anak korban untuk ke kamar 1 untuk memijit Terdakwa, dimana Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir dan mengajak anak korban berhubungan intim, hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin ANAK KORBAN IV.

Pada sekitar bulan Juni tahun 2020 ketika anak korban sedang berada di Pesantren Manarul Huda Antapani Kota Bandung, Terdakwa melalui sms yang dikirimkan kepada ANAK KORBAN X yang menyuruh anak korban dan A ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung, lalu anak korban dan A menggunakan Grab menuju ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota Bandung dan setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke kamar 3 dan menutup pintu kamar, lalu Terdakwa memegang tangan anak korban sambil berkata “Anak Korban IV, bapak mau berhubungan intim“, lalu Terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban dan membuka celana yang dikenakan Terdakwa yang selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN IV.

Pada tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 WIB ketika anak korban berada di Garut dihubungi via sms oleh Terdakwa yang mengajak anak korban untuk pulang bareng ke Bandung dan pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa menjemput anak korban dari Garut dan membawa anak korban ke Pesantren Tahfidz Madani Cibiru Kota dan membawa anak korban ke kamar No.1, dimana Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri serta mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN IV.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ANAK KORBAN IV hamil serta melahirkan anak pada tanggal 07 Januari 2021, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/91/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S, Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam, jam tujuh dan jam sembilan, dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN II

Pada sekira bulan Desember 2017 sampai dengan awal tahun 2021 Terdakwa mengajak ANAK KORBAN II untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan bujuk rayu menyampaikan bahwa istri Terdakwa jarang mau berhubungan badan dan mertua Terdakwa tidak mau punya banyak anak serta tidak boleh lebih dari 2 (dua) orang anak dan Terdakwa menjanjikan akan membiayai perkuliahan ANAK KORBAN II jika bersedia mengurus pesantren, dimana Terdakwa dengan setengah memaksa mengajak dan membujuk ANAK KORBAN II untuk berhubungan intim layaknya suami istri dan Terdakwa memaksa anak korban untuk berhubungan intim pada setiap pagi, siang dan malam yang dilakukan Terdakwa di beberapa tempat antara lain di Yayasan Manarul Huda Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, di Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, di Basecamp

Jalan Cibiru Hilir No.31 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, di Apartement TSM Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel B & B, dan Hotel N.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ANAK KORBAN II hamil serta melahirkan seorang anak pada tanggal 17 Oktober 2019, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 31 Mei 2021 No.Pol :R/E/74/V/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sudah tinggal sisa/sudah pernah melahirkan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN V

Berawal pada tahun 2018 Terdakwa mengajak anak korban ANAK KORBAN V ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana saat itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dekat Terdakwa di pinggir tempat tidur dan mulai Terdakwa menceritakan permasalahan dengan istrinya yang tidak mau diajak berhubungan intim dan istrinya tidak mau punya banyak anak, setelah itu Terdakwa memaksa dan menyuruh anak korban untuk tidur dengan merebahkan badan anak korban, lalu Terdakwa mengangkat baju bagian bawah yang dikenakan anak korban serta membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, setelah itu Terdakwa membuka sabuk dan celana panjangnya, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban yang

menjerit kesakitan, akan tetapi Terdakwa berkata “ ngak papa nanti juga tidak sakit “, lalu Terdakwa dengan cara paksa terus memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa terus mengajak anak korban berhubungan intim layaknya suami istri di beberapa tempat antara lain di rumah Tahfidz Al Ikhlas Jalan Sukanegara Bandung, Yayasan Manarul Huda di Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, di Pesantren Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan di Apartement TSM Bandung.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN V melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 07 Juni 2021 No.Pol : R/E/108/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S, Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : riwayat melahirkan, anak umur dua setengah tahun, selaput dara tinggal sisa – sisa dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN III

Berawal pada sekira bulan April – Mei tahun 2018 bertempat di Pesantren Manarul Huda di Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, pada saat anak korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa menyuruh anak korban ANAK

KORBAN III untuk memijit Terdakwa yang kemudian mulai mengusap tangan, menciumi pipi dan bibir anak korban.

Pada sekitar bulan Agustus 2018 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Pesantren Manarul Huda Komplek Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa menyuruh anak korban untuk memijit, lalu Terdakwa mulai menceritakan masalah istrinya yang tidak mau berhubungan intim sambil Terdakwa membujuk anak korban untuk berhubungan intim, lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu Terdakwa menindih badan anak korban sambil Terdakwa membuka celana dalamnya mengeluarkan alat kelaminnya sambil digesek-gesekkan ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas rok yang dikenakan anak korban.

Pada sekira bulan Agustus 2019 bertempat di Pesantren Manarul Huda jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamarnya, dimana Terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran, lalu Terdakwa mengangkat rok yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan segera memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dirok dan diatas kasur.

Sekitar bulan Nopember tahun 2019 Terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri di Apartement Suites Metro di Tower C lantai 9 kamar 25, dimana sesampainya di Apartemen Suites Metro ternyata disana sudah ada anak korban ANAK KORBAN X, anak korban

ANAK KORBAN II dan anaknya ANAK KORBAN II, lalu Terdakwa segera menyewa satu kamar lagi dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim.

Sekitar bulan Maret tahun 2000 sampai dengan bulan Juni tahun 2000 hampir seminggu 4 kali Terdakwa melakukan hubungan intim dengan anak korban di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Manisi Cibiru Bandung, dimana pada sekitar bulan Mei tahun 2020 Terdakwa mengatakan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

Pada sekitar bulan September tahun 2020 anak korban menyampaikan pada Terdakwa bahwa anak korban sedang hamil dan Terdakwa menjawab “ ya sudah, ngak apa-apa masa harus digugurin, bapak juga tanggung jawab”.

Pada sekira bulan Desember tahun 2020 pada saat anak korban sedang hamil 7 bulan, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan intim di Basecamp Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung sekira jam 22.30 WIB.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN III melahirkan anak pada tanggal 26 Januari 2021, anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/99/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara tinggal sisa-sisa, habis melahirkan kurang empat bulan yang lalu dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN IX

Pertengahan bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 bertempat di Komplek Sinergi Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung dan di Komplek Yayasan Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru II Kabupaten Bandung, yang awalnya Terdakwa memanggil anak korban ke kamarnya untuk mengajak ngobrol, namun tiba-tiba Terdakwa menarik dengan keras kepala anak korban sambil Terdakwa berusaha mencium bibir anak korban, lalu Terdakwa terus membujuk dan merayu anak korban sambil berkata “ jangan takut gitu, da ngak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya “, perkataan Terdakwa membuat anak korban menjadi percaya dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa yang mulai meraba-raba payudara dan alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan pada keesokan malamnya kembali Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, dimana dalam 5 hari sekali Terdakwa selalu memaksa anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri, hingga pada tanggal 05 Mei 2021 anak korban hamil.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN IX melahirkan anak pada tanggal 19 Januari 2019 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 07 Juni 2021 No.Pol : R/E/108/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam

tiga, jam enam dan jam sembilan, hamil 22 minggu dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN VI

Mulanya pada bulan Nopember 2018 bertempat di Yayasan Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Parakan Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang tidur, lalu Terdakwa dengan cara paksa membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan anak korban, akan tetapi ketika Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya, anak korban menangis ketakutan, hingga Terdakwa menyudahi perbuatannya.

Pada sekira bulan Pebruari 2019 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Yayasan Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kecamatan Cibiru Kota Bandung di lantai 2 atau kobong, ketika anak korban sedang tertidur tiba-tiba anak korban dibangunkan oleh Terdakwa untuk segera turun ke bawah ke kamar Terdakwa yang kemudian mengajak anak korban untuk ngobrol masalah istrinya yang susah diajak berhubungan intim, lalu Terdakwa menidurkan anak korban sambil membisikkan sesuatu ke telinga anak korban, setelah itu Terdakwa mulai membuka celana panjang dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban sambil dikeluar masukkan selama 10 (sepuluh) menit, hingga anak korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan menangis, lalu Terdakwa menyudahi perbuatannya sambil berkata “ jangan takut sama bapak tidak akan apa apa, kamu harus ngertiin kondisi bapak “, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur dan hampir dalam sebulan

Terdakwa terus memaksa dan mengajak anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri di dalam kamar Terdakwa di Pesantren Tahfidz Madani Komplek Yayasan Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Bahwa Terdakwa membujuk dan merayu anak korban berhubungan intim dengan menjanjikan akan menjadikan anak korban sebagai Polisi Wanita, akan tetapi ketika anak korban sedang haid, maka Terdakwa dengan cara paksa dan kasar terus menyuruh anak korban untuk melayani napsu bejat Terdakwa berhubungan intim.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban terganggu secara psikologis kejiwaanya menjadi benci, marah serta takut pada Terdakwa.

Anak Korban VI telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 28 Mei 2021 No.Pol : R/E/16/V/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Saksi VI Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN VI

Awalnya tahun 2018 bertempat di Perumahan Sinergi Jalan Nyaman 34 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa mengajak menikah dengan anak korban, akan tetapi anak korban tidak menjawabnya, hingga Terdakwa terus

menerus mendekati anak korban, dimana Terdakwa berusaha memegang tangan anak korban dan memeluk anak korban yang selalu menghindar.

Masih dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Sinergi Jalan Nyaman No.34 Antapani Tengah Kota Bandung, Terdakwa kembali mencoba mendekati anak korban dengan berpura-pura mengajak ngobrol di dalam kamar tidur Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan akan menikahi anak korban serta Terdakwa akan bertanggung jawab atas kehidupan anak korban, setelah berhasil membujuk anak korban, lalu Terdakwa segera membujuk dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri beberapa kali dalam sepanjang malam di tahun 2018 yang mengakibatkan anak korban hamil pada awal bulan Juli tahun 2018 dan ketika anak korban menyampaikan pada Terdakwa keadaan anak korban sedang hamil, maka Terdakwa menyampaikan tidak usah khawatir karena bapak akan tanggung jawab dan akan sayang pada anak korban dan dede bayinya, hingga pada sekira bulan Pebruari tahun 2019 anak korban melahirkan seorang anak.

Bahwa sekira bulan Nopember 2019 bertempat di Pondok Pesantren Margasatwa Cibiru Kota Bandung, kembali Terdakwa membujuk dan mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri yang mengakibatkan anak korban mulai tidak datang bulan/haid lagi pada sekira bulan Desember 2020 dan pada sekira akhir bulan Januari 2021 anak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anak korban hamil anak kedua dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan bertanggungjawab mengurus anak korban dan calon bayinya.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN VI terganggu psikologisnya dan Anak Korban VI telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 3 Juni 2021 No.Pol : R/E/106/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : status hamil kedua, melahirkan satu kali, aborsi belum pernah, anak satu umur dua tahun, hamil dua puluh minggu, selaput dara sisa-sisa melahirkan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, sisa-sisa melahirkan, hamil dua puluh sembilan minggu.

ANAK KORBAN VII

Bahwa pada sekira tahun 2019 Terdakwa berusaha membujuk serta merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri di dalam kamar Terdakwa bertempat di Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung dan dikamar tidur Terdakwa di Panti Asuhan Anak Madani Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.35 Antapani Tengah Kota Bandungjau, dengan cara Terdakwa membuka rok yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban VII melahirkan anak pada tanggal 30 Mei 2021 dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum

yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/105/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S, Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara sisa-sisa melahirkan, terdapat sisa darah nifas, tinggi fundus uteri dua jari dibawah pusat, terdapat jalan lahir robek, hasil usg uterus masih besar, habis melahirkan tiga hari dan hasil pemeriksaan menyimpulkan Selaput dara tidak utuh, habis melahirkan tiga hari

ANAK KORBAN VIII

Mulanya pada sekitar bulan Juli tahun 2019 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Pesantren Manarul Huda Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No. 34 Kota Bandung, Terdakwa menyuruh anak korban memijit Terdakwa di ruang tamu sambil Terdakwa menceritakan masa kecilnya, dimana Terdakwa menjanjikan akan membiayai anak korban sampai kuliah, setelah itu Terdakwa mengajak anak korban pindah ke kamar tidur dan Terdakwa menyuruh anak korban tiduran di atas kasur, lalu Terdakwa mulai memeluk, menciumi anak korban, setelah itu Terdakwa menindih badan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan membuka sarung yang dikenakan untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa pada sekitar bulan Nopember tahun 2019 bertempat di Pesantren Manarul Huda Jalan Parakan Saat Komplek Sinergi Antapani Jalan Nyaman No.34 Kota Bandung, Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan intim di dalam kamar tidur Terdakwa.

Pada sekira bulan Januari tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Manisi Cibiru Kota Bandung, Terdakwa membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim di dalam kamar tidur Terdakwa.

Pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Apartement MS Kota Bandung, Terdakwa membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri.

Hingga dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 Terdakwa kembali membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim yang dilakukan di Madani Boarding School Komplek Margasatwa Masini Cibiru Kota Bandung, hingga pada sekira bulan Maret tahun 2021 anak korban menyampaikan bahwa dirinya hamil kepada Terdakwa yang mengatakan “biarkan dia lahir ke dunia, bapak bakal biayai sampai kuliah, sampai dia sudah mengerti, kita berjuang bersama-sama”.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 kembali Terdakwa mengajak anak korban yang dalam keadaan hamil untuk berhubungan intim bertempat di Basecamp Jalan Cibiru Hilir Kota Bandung.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban VIII hamil dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/107/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan

kandungan : selaput dara robek arah jam empat, jam enam, jam sembilan dan jam sepuluh, hasil usg hamil sembilan belas minggu, bunyi jantung anak terdengar dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh, hamil sembilan belas minggu.

ANAK KORBAN XII

Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2019 bertempat di Komplek Sinergi Parakan Saat Antapani Tengah Kota Bandung, pada saat malam hari ketika hendak anak korban hendak tidur, tiba-tiba anak korban diminta ke kamar tidur Terdakwa di lantai I, anak korban karena ketakutan segera ke kamar tidur Terdakwa yang saat itu sedang duduk diatas kasur sedangkan anak korban dibawah lantai, lalu Terdakwa mengajak anak korban duduk disamping Terdakwa yang mulai memeluk, menciumi bibir anak korban, memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai melepas rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin anak korban sambil digoyang-goyangkan hingga anak korban merasa kesakitan pada alat kelaminnya, akan tetapi Terdakwa bergoyang hingga mengeluarkan cairan sperma di paha anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera pergi tidur sambil Terdakwa berkata agar anak korban tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun.

Bahwa pada sekira bulan Januari 2021 bertempat di Pondok Pesantren Komplek Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Terdakwa kembali memanggil anak korban untuk ke kamar Terdakwa,

dimana Terdakwa mulai memeluk, menciumi bibir anak korban, sambil Terdakwa memegang payudara anak korban, setelah itu Terdakwa mulai melepas rok dan celana dalam yang dikenakan anak korban, lalu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakannya untuk mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk dimasukkan secara paksa ke dalam alat kelamin anak korban sambil digoyang-goyangkan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di paha anak korban,

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN XII terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/98/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam dua, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN VII

Bahwa pada sekitar tahun 2019 bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di lantai 1 Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda Madani Boarding School Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan di kamar tidur Terdakwa di Panti Sosial Asuhan Anak Madani di Komplek Sinergi Jalan Nyaman No.34 Kota Bandung, dimana Terdakwa terlebih dahulu berusaha memaksa, membujuk dan merayu anak korban untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan

anak korban hamil serta melahirkan seorang anak pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban VII terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol: R/E/105/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan: selaput dara sisa-sisa melahirkan, terdapat sisa darah nifas, tinggi fundus uteri dua jari dibawah pusat, terdapat jalan lahir robek, hasil usg uterus masih besar, habis melahirkan tiga hari dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh, habis melahirkan tiga hari.

ANAK KORBAN XIII

Bahwa dalam sepanjang pertengahan tahun 2020 bertempat di Komplek Margasatwa Jalan Cikuda Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung, Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut telah berhasil membujuk anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, saat itu anak korban teringat pelajaran Terdakwa yang mengatakan bahwa “GURU ITU ANAK KORBAN XIII HARUS TAAT KEPADA GURU”, hingga akhirnya anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mulai membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa dengan

cara paksa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya, sementara Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN XIII terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/102/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

ANAK KORBAN X

Bahwa pada sekitar awal bulan Januari tahun 2020 hingga pada sekitar akhir bulan Maret tahun 2021 bertempat di Yayasan Manarul Huda di Jalan Nyaman No.34 Antapani Tengah Kota Bandung dan di dalam kamar tengah lantai 1 di Basecamp di Jalan Cibiru Hilir No.31 Hilir Kota Bandung, Terdakwa dengan cara paksa berusaha membujuk dan merayu anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri dengan terlebih dahulu Terdakwa memanggil anak korban untuk memijit Terdakwa di kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim, saat itu anak korban teringat pelajaran Terdakwa yang mengatakan bahwa “ GURU ITU ANAK KORBAN XIII HARUS TAAT

KEPADA GURU “, hingga akhirnya anak korban menuruti perintah Terdakwa untuk tiduran diatas kasur, lalu Terdakwa mulai membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, kemudian Terdakwa dengan cara paksa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya, sementara Terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma.

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban ANAK KORBAN X BINTI SAKSI X terganggu secara psikologis kejiwaan dan anak korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakti Bhayangkara Sartika Asih Bandung tanggal 03 Juni 2021 No.Pol : R/E/96/VI/KES.3/2021/Doksik yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Herman Budi S,Sp.OG.M.Kes yang dalam hasil pemeriksaan kebidanan dan kandungan : selaput dara robek arah jam satu, jam enam dan jam sembilan dan hasil pemeriksaan menyimpulkan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. **Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-833/BDUNG/09/2021, yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut⁸³:**

1. Menyatakan Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede bersalah melakukan tindak pidana : telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

⁸³ Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hlm. 2.

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan;
5. Mewajibkan dan membebaskan terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede untuk membayar Restitusi kepada para anak korban dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anak Korban N M diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. K sebesar Rp. 75.770.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
 - b. Anak Korban Ke-6 diwakili Kakek kandungnya yang bernama Sdr. E sebesar Rp. 22.535.000,- (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
 - c. Anak Korban Ke-9 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. A sebesar Rp. 20.523.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
 - d. Anak Korban Ke-5 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. W sebesar Rp. 29.497.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus

- sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- e. Anak Korban Ke-6 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. A S sebesar Rp. 8.604.064,- (delapan juta enam ratus empat ribu enam puluh empat rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- f. Anak Korban Ke-2 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. Y R sebesar Rp. 14.139.000,- (empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- g. Anak Korban Ke-12 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. L sebesar Rp. 9.872.368,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- h. Anak Korban Ke- 10 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. L S sebesar Rp.85.830.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;
- i. Anak Korban Ke-8 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. R sebesar Rp. 11.378.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

j. Anak Korban Ke-7 diwakili Ayah kandungnya yang bernama Sdr. H sebesar Rp. 17.724.377,- (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

k. Anak Korban N. Ke-1 diwakili Ibu kandungnya yang bernama Sdri. A Y sebesar Rp. 19.663.000,- (sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir;

l. Anak Korban Ke-3 sebesar Rp. 15.991.377,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus puluh tujuh rupiah) dengan pertimbangan penilaian restitusi rincian dan penghitungan kerugian korban terlampir.;

Total keseluruhan restitusi 12 anak korban : Rp.331.527.168,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

6. Membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
7. Merampas Harta Kekayaan/Asset Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede berupa tanah dan bangunan Pondok Pesantren Tahfidz

Madani Boarding School Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan asset/harta kekayaan Terdakwa lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi- bayinya;

8. Merampas barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Z warna Hitam yang disita dari Terdakwa untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya diserahkan kepada Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dipergunakan untuk biaya sekolah dan keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya;
9. Menyerahkan dan menitipkan pengasuhan bayi-bayi dari anak- anak korban kejahatan Terdakwa Herry Wirawan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
10. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu). Lembar fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN VI Nom:3205-LT-12052016-0246 tanggal 13 Mei 2016;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga No: 3205292901190011 atas nama Saksi I;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga No:3205291612070758 atas nama A;

Disita dari Pelapor Aep Saepul, tanggal 28 Mei 2021;

d. 2 (dua) kembar fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN IX No: 3205-LT-05092016-0405 tanggal 06 September 2006;

e. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga No: 320529181207076 atas nama SAKSI IX;

Disita dari Saksi IX, tanggal 28 Mei 2021;

f. 1 (satu) lembar fotokopy Akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN II Nomor: 3205-LT-19042016-0130 tanggal 20 April 2016;

g. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga No: 3205291612070773 atas nama Saksi II;

Disita dari Saksi II, tanggal 28 Mei 2021

h. 1 (satu) lembar fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN X No: 3205-LT-29012011-0153 tanggal 11 Maret 2012;

i. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga No: 3205400411080036 atas nama I I;

Disita dari Saksi I I, tanggal 16 Juni 2021 ;

j. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN XII Nomor: 2556/2004 tanggal 15 September 2004;

k. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3277021711060379 atas nama KS.

Disita dari saksi Saksi XII, tanggal 16 Juni 2021

l. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama ANAK
KORBAN III Nomor: 3211-LT-20022014-0004 tanggal 20 Februari
2004;

m. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No: 3211110807130007
atas nama AM;

Disita dari Saksi Irmawati, tanggal 16 Juni 2021;

n. 1 (satu) lembar fotocopy akta Kelahiran atas nama ANAK
KORBAN IV Nomor:3205-LT-26122011-0399 tanggal 27
Desember 2012;

o. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor:
32055400101080274 atas nama SAKSI IV;

Disita dari Saksi Saksi IV, tanggal 16 Juni 2021;

p. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran atas nama ANAK
KORBAN VI Nomor: 3205-LT-26122011-1532, tanggal 02 Januari
2012;

q. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor:
3205401509080003 atas nama SAKSI VI.

Disita dari Saksi Saksi VI, tanggal 16 Juni 2021;

r. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama ANAK
KORBAN VII Nomor: 3205-LT-08122011-0859 tanggal 08
Desember 2011;

s. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No: 3205401806080008
atas nama J;

Disita dari Saksi Saksi VII, tanggal 16 Juni 2021;

t. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN VIII Nomor: 3205-LT-23082012-0143 tanggal 11 September 2013;

u. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3205400101080851 atas nama SAKSI VIII;

Disita dari Saksi Saksi VIII, tanggal 16 Juni 2021;

v. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN V Nomor: 3056/D/2003 tanggal 17 Maret 2003;

w. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga Nomor: 3205112111070058 atas nama S;

Disita dari Saksi Saksi V, tanggal 16 Juni 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

x. 1 (satu) buah KTP No: 3273021908850020 atas nama Herry Wirawan; Dikembalikan kepada Terdakwa;

y. 1 (satu) buah sarung warna hijau tua;

z. 1 (satu) buah spreng warna Merah Muda bergambar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian terkait Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, ditemukan

adanya ketidak seuaian antara Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yaitu dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada bagian Primair menyebutkan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP⁸⁴, sedangkan pada bagian Subsidair Jaksa Penuntut Umum menyebutkan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP⁸⁵.

Adapun Bunyi Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hlm. 21.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan ketentuan Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Terhadap terdakwa juga diterapkan Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu:

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Mengacu dari surat dakwaan yang telah diajukan dalam persidangan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, mengajukan surat Tuntutan yang pada pokoknya memuat Menyatakan Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede bersalah melakukan tindak pidana : telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1),

ayat (3), ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat ayat (1) KUHP⁸⁶.

Ketidaksesuaian surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, yaitu Jaksa Penuntut Umum tidak memuat ketentuan Pasal 81 ayat (5) dalam surat dakwaanya, namun ketika Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan dengan memuat ketentuan Pasal 81 ayat (5).

Jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah penulis sampaikan pada bagian landasan teori maka terhadap diri dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena teori pertanggungjawaban pidana menghendaki adanya pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun hal yang sangat disayangkan yaitu adanya ketidak telitian Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan peristiwa pidana yang dimuat dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Surat dakwaan sangat penting dalam proses penanganan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penuntut umum baru dapat disebut sebagai mandiri dalam pembuatan surat dakwaan seperti telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Sehingga tenggang waktu antara mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 sampai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dapat disebut sebagai masa persiapan atau transisi bagi jaksa untuk menjadi seorang penuntut umum yang benar-benar mandiri. Sekarang penuntut umum diwajibkan untuk selalu meningkatkan kemampuan di dalam menjalankan tugasnya yang pada akhirnya benar-benar menjadi seorang penuntut umum yang profesional di dalam segala seginya, antara lain penuh inovasi sehingga dapat bertindak dengan cepat, cermat, dan tepat.⁸⁷

Untuk mencegah kekhilafan atau kekeliruan, maka sebelum merumuskan surat dakwaan sebaiknya dibuat materi ringkasan (matrik) yang memuat unsur-unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan serta alat bukti yang telah diperoleh atau yang ada.⁸⁸ Peranan surat dakwaan salah satunya adalah sebagai

⁸⁷ Prapto Soepardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, hlm. 12.

⁸⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 301.

dasar tuntutan pidana (*requisitoir*). *Requisitoir* adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam buku “Peristilahan hukum dalam praktek” (Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, 1985) memuat kata “*Requisitoir*” yaitu tuntutan hukuman jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri setelah pemeriksaan ditutup.⁸⁹

Surat tuntutan (*requisitoir*) memuat hal-hal mengenai:⁹⁰

1. Hal tindak pidana yang didakwakan;
2. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;
3. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan;
4. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan;
5. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim.

Mengenai huruf a hal tindak pidana yang didakwakan perlu disebut kembali dalam dalam surat tuntutan (*requisitoir*), dalam praktik telah menjadi kebiasaan untuk memuatnya dengan menyalin kembali seluruh bunyi surat dakwaan. Penyalinan seluruh bunyi surat dakwaan ditempatkan pada awal surat tuntutan.

Mengenai huruf b fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dimuat dengan sistematika berdasarkan tata urutan dalam pemeriksaan, yaitu dimulai dari fakta-fakta keterangan, saksi-saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan alat-

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 401.

⁹⁰ Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia, Malang, 2005, hlm.151.

alat bukti. Pencatatan mengenai fakta-fakta harus dilakukan secara benar dan transparan.

Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan kemudian dianalisis.

Pekerjaan hukum diarahkan pada tiga hal antara lain:

1. Bentuk konstruksi peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
2. Bentuk konstruksi hukumnya dalam peristiwa tersebut;
3. Kesimpulan yang ditarik atas bentuk konstruksi peristiwa dan bentuk hukumnya.

Surat tuntutan (*requisitoir*) yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya. Dari kejelasan bentuk peristiwa dan bentuk hukumnya, maka akan menjadi jelas pula kesimpulan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apa terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi. Kesimpulan yang benar dari sudut hukum yang didukung oleh doktrin hukum maupun ilmu sosial lainnya dan keadilan merupakan taruhan keprofesionalan dan kualitas seorang Jaksa Penuntut Umum.

Dari kesimpulan yang ditarik itulah jaksa penuntut umum mengajukan permintaan pada majelis hakim, baik mengenai kedudukan perkara itu dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan maupun terhadap terdakwa sendiri mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang dimohonkan.⁹¹ Setelah

⁹¹ *Ibid.*, hlm, 153.

ketua majelis atau ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan ditutup (Pasal 182 ayat (2) KUHAP), maka hakim mengadakan musyawarah yang dipimpin ketua majelis atau ketua sidang yang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai dengan hakim yang tertua. Pertanyaan yang dimaksud adalah bagaimana pendapat dan penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut. Hakim yang bersangkutan mengutarakan pendapat dan uraian-uraiannya dimulai dengan pengamatan dan penelitiannya tentang hal-hal formil barulah kemudian tentang hal-hal material yang kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum. Hal-hal formil tersebut adalah mengenai⁹²:

1. Kewenangan Pengadilan Negeri dimana majelis hakim bersidang memeriksa perkara tersebut;
2. Pertanggungjawaban terdakwa;
3. Apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat;
4. Apakah surat dakwaan dapat diterima atau tidak, hal ini berkenaan dengan nebis in idem.

Setelah hal formil dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat materi perkara misalnya:

1. Perbuatan mana yang telah terbukti dan tidak terbukti dipersidangan;
2. Unsur-unsur mana yang terbukti dan alat bukti apa yang mendukungnya;
3. Hukuman yang patut dan adil yang dijatuhkan kepada terdakwa.

⁹² Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm, 407.

Dalam hal hukuman yang patut dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dapat sesuai dengan surat tuntutan (*requisitoir*) yang telah dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum dalam proses persidangan. Namun seorang hakim dapat juga menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, berbeda dengan apa yang ada dalam surat tuntutan (*requisitoir*).

B. *Ratio Decidendi* yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG

Pengertian *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidendi* juga sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”, “*the reason*” atau “*the rationale for the decision*”. *Black Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai “[t]he point in a case which determines the judgment atau menurut *Barron’s Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes*”

Ratio Decidendi tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat keputusan hakim yang terlebih dahulu (*precedent*), akan tetapi juga di negara bertradisi *civil law system* seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Jadi setiap kasus memiliki *ratio decidendi*, alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan. Kadang *ratio decidendi* jelas terlihat akan tetapi terkadang

pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang esensiil ini menjadi kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau membantahnya.⁹³

Ratio Decidendi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

- 2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP dan definisi mengenai keterangan terdakwa dijelaskan dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa adalah hal yang sangat penting dalam pembuktian suatu perkara pidana, hal ini dikarenakan dari keterangan terdakwa dapat diketahui bagaimana suatu

⁹³ Miftakhul Huda, *Ratio Decidendi* (<http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidendi.html>), diunduh tanggal 29 Februari 2024.

tindak pidana terjadi dan menjadi penentu putusan dari tindak pidana tersebut.

Alat bukti berupa Keterangan Terdakwa diantaranya juga menjadi salah satu faktor penting untuk menemukan petunjuk guna membuat keyakinan hakim. Dalam alat bukti berupa petunjuk salah satunya adalah memperhatikan sinkronisasi antara keterangan saksi yang dihadirkan guna membuat terang suatu tindak pidana dan juga keterangan dari terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu keterangan terdakwa juga berkaitan dengan “saksi mahkota” dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyertaan tindak pidana.

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi

pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Masalah keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam pasal 185 KUHAP menegaskan :

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya
- c. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu
- e. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi
- f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara

hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

- g. Keterangan dari saksi yang disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.⁹⁴

4) Barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagai hasil tindak pidana
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* (selanjutnya disebut HIR) juga terdapat perihal barang bukti yaitu dalam Pasal 42 dan Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan :

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)

⁹⁴ Damang, Keterangan Saksi (<http://www.negarahukum.com/hukum/keterangan-saksi.html>), diunduh 29 Februari 2024

- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau eringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, baik dari segi keamanan maupun ketentraman.

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan para hakim itu sendiri maupun terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Hal-hal yang dilakukan oleh hakim dalam memaparkan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim memerlukan suatu keahlian untuk menginterpretasikan suatu kebijakan. Pertimbangan tersebut dapat muncul dari berbagai peluang yang ada serta dapat mengandung fakta materiil dan putusan yang berlandaskan atas fakta tersebut. Putusan hakim yang didasarkan dengan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan yang merupakan perwujudan dari falsafah penggunaan hati nurani hakim yang tidak hanya berpatokan pada hal-hal prosedural yakni keadilan formal namun juga memperhatikan keadilan secara substantif yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berkenaan dengan permasalahan yang dipersengketakan.

Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan⁹⁵. Salah satu alasan menentukan pembuatan putusan dalam lembaga peradilan ialah adanya *Rasio decidendi* atau pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutus suatu perkara. *Ratio decidendi* Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan.⁹⁶ Hakim mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan PerUndang-Undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim

⁹⁵ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, hlm. 190.

⁹⁶ Yan Pramadya Puspa, dalam Mochammad Alfi Muzakki, 2011, "Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)", Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 9.

yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara.

Istilah-istilah lain yang sama artinya seperti *ratio decidendi* adalah *legal reasoning dan the ground of reason the decision*.⁹⁷ Pada umumnya, hakim merupakan organ tertinggi yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Menurut Bambang Waluyo, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas) dan tidak boleh ada satu pun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim⁹⁸, demikian halnya seperti

⁹⁷ “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia”, VolIII/No. 02/AGUSTUS/2010, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI, Jakarta Pusat, hlm. 117-118.

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006. h. 76.

yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum⁹⁹.

Terkait dengan putusan hakim tersebut, ada 3 (tiga) istilah yang perlu kita pahami, yaitu: *Unanimous* diartikan putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat dari para hakim yang mengadili perkara tersebut, *Concurring opinion* yang berarti apabila pendapat seorang hakim mengikuti /sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, akan tetapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning)nya, kemudian *Dissenting Opinion* yang berarti apabila seorang hakim berbeda pendapat dengan hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat hakim tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan¹⁰⁰.

Hakim dalam mengambil putusan harus wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁰¹, sehingga kemungkinan putusan yang diambil akan menghasilkan salah satu dari 3 (tiga) hal tersebut di atas.

Walaupun musyawarah hakim tersebut bersifat rahasia, namun putusan harus dibacakan didalam persidangan yang terbuka untuk umum.¹⁰² Putusan

⁹⁹ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 192.

¹⁰⁰ Mayor Chk Salis A.W., S.H, *BEBERAPA ISTILAH DALAM PUTUSAN HAKIM*, <https://dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/> diakses tanggal 24 April 2024.

¹⁰¹ Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1).

¹⁰² Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 Ayat (2) "Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

merupakan hasil musyawarah majelis hakim. Musyawarah yang tadinya bersifat rahasia, tetapi ketika dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut menjadi tidak rahasia. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menyebabkan putusan menjadi tidak sah dan putusan menjadi batal demi hukum.

Dalam bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 angka 11 KUHP disebutkan:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Lilik Mulyadi makna putusan hakim merupakan:

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan perkaranya.¹⁰³

Sedangkan menurut Leden Marpaung¹⁰⁴ menyebutkan bahwa pengertian putusan hakim adalah:

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa putusan merupakan akhir proses persidangan dalam suatu persidangan dipengadilan yang merupakan:¹⁰⁵

¹⁰³ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, CV Mandar Maju, Bandung 2010, h.94.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 92.

¹⁰⁵ *Ibid.*,94.

- a) Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.
- b) Pada konteks ini putusan diucapkan hakim karena jabatannya dalam artian hakim diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili perkara (Bab I Pasal 1 angka 8 KUHAP). Putusan hakim itu kemudian haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 195 KUHAP, Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- c) Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya.
- d) Hanya putusan hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya mempunyai kekuatan mengikat dan sah.
- e) Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pada hakekatnya putusan hakim dalam perkara pidana, amarnya hanya mempunyai 3 (tiga) sifat yaitu: pemidanaan/*verordeling* bila hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP), kemudian putusan bebad/*vrijspraak* bila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging* bila hakim

berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

- f) Putusan dibuat dalam bentuk tertulis.
- g) Dalam praktek putusan selalu dibuat dalam bentuk tertulis, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 200 KUHP “surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan”. Putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis, persyaratan ini dimaksudkan agar dapat diserahkan kepada para pihak yang berperkara, dikirimkan ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila ada yang kurang puas terhadap putusan sehingga melakukan upaya hukum banding atau kasasi.
- h) Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara.
- i) Setelah dibacakannya putusan dalam persidangan maka secara formal telah selesailah persidangan pada tingkat tersebut dan langkah selanjutnya bagi yang berkepentingan dalam hal ini Penuntut Umum atau terdakwa untuk melakukan upaya hukum.

Putusan hakim merupakan proses kesimpulan dari pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dalam suatu persidangan. Proses pembuktian dalam perkara pidana menjadi sangat penting dan esensial karena dalam proses tersebut yang dicari adalah kebenaran materiil.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan pada umumnya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah melalui upaya terakhir yang menggunakan sarana hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP

yang menyebutkan pidana pokok salah satunya adalah pidana penjara. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana Pemerkosaan anak pada akhirnya akan bermuara pada persoalan hakim dalam menjatuhkan putusan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana Pemerkosaan anak pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dengan terdakwa A.n Herry Wirawan.

Putusan perkara pidana Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg yang diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bandung memuat dakwaan yang disusun secara Subsidiar dengan uraian bagian Primair menyebutkan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP¹⁰⁶, sedangkan pada bagian Subsidiar Jaksa Penuntut Umum menyebutkan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo

¹⁰⁶ Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hlm. 21.

Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP¹⁰⁷.

Sehubungan dengan diajukan dakwaan dalam bentuk subsideritas pada perkara pidana Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair dan selebihnya. Dakwaan primair yang dipertimbangkan oleh Hakim adalah Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 33.

4. Sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana¹⁰⁸;

Terhadap unsur-unsur tersebut secara terperinci diuraikan didalam Putusan perkara pidana Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, dan Majelis Hakim mengungkapkan jika keseluruhan unsur yang dimuat didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan Primair terbukti secara sah menurut hukum sehingga terhadap Terdakwa A.n Herry Wirawan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pada Putusan perkara pidana Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, terdapat hal yang menarik perhatian penulis sehingga melakukan kajian ini yaitu dengan dipertimbangkannya ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yaitu¹⁰⁹:

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 193.

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Ratio Decidendi majelis hakim yaitu meskipun ayat (5) tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, namun dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa secara nyata terbukti pula memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, maka Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 menurut Majelis Hakim dapat diterapkan dalam perkara ini, penerapan Pasal 81 ayat (5) tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelanggaran dalam pencantuman pasal yang berbeda antara dakwaan dan tuntutan, tetapi Majelis Hakim berpendapat lebih kepada memberikan keadilan baik bagi Terdakwa maupun para korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa. Adalah tidak adil bila perbuatan tersebut terbukti namun para korban justru tidak mendapatkan keadilannya. Majelis hakim harus memberikan keseimbangan kepada Terdakwa dan para korban. Dengan demikian akan didapatkan manfaat dan keadilan bagi para korban, bagi Terdakwa, maupun bagi masyarakat. Korban telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa, dimana korban perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang akan dirasakan dalam waktu yang panjang bahkan bisa seumur hidup, Dalam hal ini, majelis hakim akan

mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*) sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, Majelis Hakim memandang dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (5), maka meskipun tidak tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Pasal 81 ayat (5) tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini.¹¹⁰

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Surat Dakwaan Berbeda dengan Surat Tuntutan bertabrakan dengan ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHP yaitu: “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;”. Secara jelas dalam pengambilan keputusan secara musyawarah Majelis Hakim wajib menggunakan dasar surat dakwaan dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa.

Selanjutnya Majelis Hakim mengungkapkan oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

¹¹⁰ Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, hlm. 223.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, demikian bunyi pasal 183 KUHP yang menganut sistem pembuktian undang-undang yang negatif (*negatif wettelijk*). Berbicara mengenai pembuktian perkara pidana di persidangan tentu tidak lepas dari prosedur hukum acara yang berlaku yaitu menelaah dan menyimpulkan mengenai alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk dan (5) keterangan terdakwa. Dalam suatu putusan pidana dapat berisi pemidanaan, pembebasan (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*)¹¹¹, tergantung dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang kemudian diformulasikan dalam sebuah putusan hakim.

¹¹¹ Pasal 191 KUHP : (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas, (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan

Secara substansial mengenai putusan hakim diatur secara khusus dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berisikan pemidanaan / *verordeling* harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bterdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 193 KUHAP ayat (1) Jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama paniteranya.

Proses penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana menurut moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :¹¹²

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana.

Perbuatan pidana (dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit*) menurut Simons kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹³ Sedangkan menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹⁴ Sehingga dari 2 (dua) pemahaman tersebut diatas kemudian disarikan menjadi:

¹¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 96.

¹¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 56.

¹¹⁴ *Ibid.*, h.56.

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang melakukan kelakuan tadi.¹¹⁵

2. Tahap menganalisis tanggungjawab pidana

Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan kelakuannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang dapat dicela, sebagaimana dalam asas hukum “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*green straf zonder schuld ohne shuld keine straf*).¹¹⁶ Menurut Moeljatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut :¹¹⁷

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu kesalahan yang berupa kesengajaan¹¹⁸ dan kealpaan¹¹⁹

¹¹⁵ *Ibid.*,h.56.

¹¹⁶ *Ibid.*,h. 57.

¹¹⁷ *Ibid.*,h. 164.

¹¹⁸ Kesengajaan menurut M.v.T. Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai *willens en wettens*. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat 2 (dua) teori kesengajaan :

1. Teory Kehendak (*wilstheorie*) adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam undnag-undang.
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Bentuk atau tingkat kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzzet alsoogmerk*) untuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Contoh A memukul B, tentunya A menghendaki B sakit sebagai akibat dipukul.

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) dijelaskan mengenai alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi :

a. Alasan-alasan yang terdapat dalam bathin terdakwa, yaitu dalam pasal 44 ayat (1) KUHP ada 2 hal yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban, sehingga si pelaku tidak dapat dipidana yaitu :

- Orang yang pertumbuhan akalnya tidak sempurna atau kurang sempurna, contohnya orang idiot, lemah akal, dan lain sebagainya
- Orang yang mengalami gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya, contohnya sakit ingatan / gila.

b. Alasan-alasan diluar yaitu sebagaimana di dalam Pasal 48 sampai dengan 51 KUHP.

3. Tahap penentuan pidana

Dalam tahap ini jika perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan sesuai dengan alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana dan adanya keyakinan hakim, maka terdakwa pantas dinyatakan bersalah dan seharusnya dijatuhi pidana.

-
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzzet met zekerheidbewuzijn*). Contoh A bermaksud akan menembak B yang berada di dalam ruang kaca. Pecahnya kaca merupakan kesengajaan yang bersifat kepastian yang berdiri sendiri sebagai tindak pidana.
 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwardelijk opzzet*) contoh A bermaksud membunuh B dengan bom, bom kemudian dipasang dirumah B. akibat ledakan bom memungkinkan sekali mengenai orang selain B.

¹¹⁹ Kealpaan (*culpa*) menurut Van Hamel mengandung 2 (dua) syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum:
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Memeriksa suatu perkara yang diajukan di pengadilan kemudian memutus perkara dengan seadil-adilnya adalah bukan perkara yang mudah. Masyarakat dalam era keterbukaan setiap saat dapat memperbincangkan suatu putusan pengadilan apalagi putusan pengadilan tersebut adalah menyangkut suatu hal yang menarik perhatian masyarakat dan akan menjadi konsumsi publik¹²⁰ untuk dibicarakan dan diperdebatkan. Sehingga terkadang menghasilkan komentar dari masyarakat yang mengatakan putusan pengadilan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan bahkan akibat dari komentar yang negatif tersebut mengakibatkan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat yang kemudian bisa menimbulkan tindak kekerasan. Oleh karena itu hakim dalam membuat suatu putusan harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal sehingga melahirkan suatu putusan yang memuaskan semua pihak. Putusan hakim harus memuat alasan-alasan / *legal reasoning* yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan dan argumentasi dalam putusan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dan putusan yang dibuatnya kepada masyarakat, para pihak, kepada pengadilan tingkat di atasnya serta pertanggungjawaban pada ilmu pengetahuan hukum atau doktrin-doktrin.

¹²⁰ Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam Pasal 18 ayat (1) tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan adalah informasi berikut :

- a. Putusan badan peradilan
- b. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat kedalam ataupun keluar serta pertimbangan lembaga penegak hukum
- c. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan
- d. Rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum
- e. Laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum
- f. Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi dan / atau
- g. Informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Psal 11 ayat (2).

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹²¹

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar

¹²¹ Anny Yuserlina, *Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi (studi kasus Pengadilan Militer I-03 Padang)*, Artikel Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang., 2011.,h.,11.

intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar objektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan

rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggungjawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan dipertimbangkannya ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pemeriksaan perkara pidana Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung oleh Majelis Hakim, hal tersebut tentu saja memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penerapan sanksi terhadap Terdakwa Herry Wirawan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa Herry Wirawan dengan pidana penjara seumur hidup. Atas sanksi yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut Terdakwa Herry Wirawan mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Bandung dengan perkara Nomor: Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG, pada pemeriksaan tingkat Banding tersebut Terdakwa Herry Wirawan dijatuhi sanksi pidana MATI oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Jika dikaitkan dengan Teori Keadilan Restoratif sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bagian landasan teori maka penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa Herry Wirawan sudah sesuai, dimana Teori Keadilan Restoratif menegaskan bahwa Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang

erat dengan masyarakatnya, Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan- hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana dipengadilan salah satunya adalah sebagai dasar tuntutan pidana (*requisitoir*), namun pada pemeriksaan perkara pidana Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg ditemukan adanya ketidaksesuaian antara Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Pasal pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP yang pada pokoknya menegaskan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. namun dalam perkara ini ditemukan adanya penambahan ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU No 17 Tahun 2016 dalam Surat Tuntutan, padahal ketentuan pasal tersebut tidak dimuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg menggunakan *Ratio Decidendi* dengan mempertimbangkan Pasal 81 ayat (5) UU No 17 Tahun 2016 meskipun ketentuan pasal tersebut tidak dimuat didalam Surat Dakwaan, *Ratio Decidendi* yang digunakan adalah lebih kepada memberikan keadilan baik bagi Terdakwa maupun para korban yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan Terdakwa. *Ratio Decidendi* tersebut mengacu pada aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis,

sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*) sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP mensyaratkan surat dakwaan sebagai dasar musyawarah Hakim untuk menjatuhkan putusan.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih cermat, jelas, dan lengkap dalam menentukan Pasal yang akan digunakan sebagai Surat Dakwaan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Jaksa Penuntut Umum harus jelas dalam menyusun dan memilih bentuk surat dakwaan dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah terdakwa perbuat dengan unsur-unsur pasal yang akan didakwakan, karena dengan begitu akan mempermudah Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan.
2. Perlu adanya pembaharuan ketentuan Hukum Acara pidana hal ini disampaikan mengingat adanya Konflik Norma antara Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dengan 182 ayat (4) KUHAP, meskipun dalam Hukum Pidana dikenal adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, namun

dari kedua Peraturan PerUndang-Undangan tersebut terlihat adanya ketidak konsistenan yang dilakukan oleh para pembuat Undang-Undang dalam hal ini adalah Lembaga Legislatif, agar Ketidaksesuaian Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan yang diajukan di persidangan tidak terjadi atau bahkan Ketidaksesuaian tersebut dijadikan sebagai hal yang biasa dan wajar tanpa mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis didalam tatanan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia. 2005.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana cet. 1*, PT. Alimni, Bandung, 2016.
- Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yudisia, Yogyakarta, 2015.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung, Alumni, 1997.
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, *Ensiklopedi Islam*, juz 1
- Ekandari, *Perkosaan, Dampak, dan alternative Penyembuhannya*, Jogjakarta: Jurnal Psikologi , Universitas Gadjah Mada, 2001.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Gunadidan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita*, Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000.
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, 1997.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, CV Mandar Maju, Bandung 2010.
- Maskun Iskandar, *Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan*, Jakarta: Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), 2000.
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Graha Ekspres, Jakarta, 2014.
- Prpto Soepardi. *Surat Dakwaan*. Surabaya: Usaha Nasional. 1991.
- Priyatno Dwidja, *Kebijakan legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Cet I, Bandung, 2004.
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana : Teori Dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta 2006.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986. hal. 43.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singka*, Jakarta, Rajawali Pers 2015
- Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sudarto dan Wonosusanto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Surakarta*, Surakarta, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Suryono Ekotama et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan cet.Ke-1*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2001.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, 2010.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984.

Jurnal

Anny Yuserlina, *Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Desersi (studi kasus Pengadilan Militer I-03 Padang)*, Artikel Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang., 2011.

“Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia”, VolIII/No. 02/AGUSTUS/2010, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI, Jakarta Pusat, 2010.

Yan Pramadya Puspa, dalam Mochammad Alfi Muzakki, “Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 41 PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183 PK/Pid/2010)”, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2011.

Rujukan Internet

Ayomi Amindoni, Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati tetap dihukum mati usai kasasi ditolak MA (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>) diunduh pada 5 Juni 2023.

Bahan Seminar Apong Herlina, *Konvensi Hak Anak dan Perlindungan Anak, 2006, Hal. 11*, diakses dari internet www.hukumonline.com, pada tanggal 25 Juni 2023

Damang, Keterangan Saksi (<http://www.negarahukum.com/hukum/keterangan-saksi.html>), diunduh 29 Februari 2024

Lex Specialis Derogat Legi Generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), http://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali, diakses tanggal 7 Maret 2024

Mayor Chk Salis A.W., S.H, BEBERAPA ISTILAH DALAM PUTUSAN HAKIM, <https://dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/> diakses tanggal 24 April 2024.

Miftakhul Huda, Ratio Decidendi (<http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidendi.html>), diunduh tanggal 5 Juni 2023.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG

Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/PID.SUS/2022

